

**POLARISASI PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP
ZAKAT PERTANIAN PADI DI DESA KALATIRI
KECAMATAN BURAU KABUPATEN
LUWU TIMUR**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Serjana
Hukum (S.H) Pada Program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh:

Alni Rahmawati

18 0303 0096

Pembimbing:

- 1. Muh. Darwis, S.Ag. M.Ag**
- 2. Nurul Adliyah, S.H. M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

**POLARISASI PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP
ZAKAT PERTANIAN PADI DI DESA KALATIRI
KECAMATAN BURAU KABUPATEN
LUWU TIMUR**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh:

Alni Rahmawati

18 0303 0096

Pembimbing:

- 1. Muh. Darwis, S.Ag. M.Ag**
- 2. Nurul Adliyah, S.H. M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Alni Rahmawati
NIM : 18 0303 0096
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,




Alni Rahmawati
NIM. 18 0303 0096

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Polarisasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Padi Di Desa Kalatiri Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur* ditulis oleh Alni Rahmawati, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0096, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunqasyahkan pada hari *Senin, tanggal 28 November 2022 Masehi* bertepatan dengan *4 Jumadil Awal 1444 Hijriyah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.).


Palopo, 15 Juni 2023

TIM PENGUJI


- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI | Penguji I | () |
| 4. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Penguji II | () |
| 5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag | Pembimbing I | () |
| 6. Nurul Adliyah. S.H., M.H | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19080507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Muh Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 100901 1 049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَلُمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيٍّ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّدًا.

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt, atas rahmat dan hidayahnyalah sehingga penulis masih diberi nikmat iman dan nikmat kesehatan dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Polarisasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Padi Di Desa Kalatiri Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur”


Shalawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kata Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang sudah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban perkembangan Ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan, dorongan, bimbingan, serta bantuan dari banyak pihak walaupun skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya, kepada Kedua Orang Tua penulis, Ayahanda tercinta Abdul Gani, Ibu tercinta Ngatiyem, dan Saudara-saudara tercinta atas doa, dukungan, dan motivasi, serta rasa bahagia yang selalu memberikan semangat dalam hidup penulis. Dan juga ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, dan Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief, M.M., serta Wakil Rektor III Dr. Muhaimin, MA.

2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Mustaming, S.Ag., M.Ag beserta Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI serta Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. Sekretaris Prodi yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. dan Nurul Adliyah, S.H., M.H. Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi penulis.
5. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. dan Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. Penguji I dan II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Penasehat Akademik penulis, Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
7. Seluruh Dosen dan Staf pegawai fakultas syariah IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi penulis.
8. Madehang S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan, beserta Karyawan/i dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 terkhususnya HES D, yang saling bahu membahu berjuang menyelesaikan studi.
10. Teman-teman KKN Posko Desa Lera yang selalu memberikan semangat kepada penulis agar sama-sama meraih gelar sarjana.

11. Annisa dan Vera yuniar yang selalu ada dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.
12. Teman-teman dalam grup Astagfirullah, Dita, Hapsa, Intan, dan Fifi. Yang selalu saling memberikan motivasi dan memberikan masukan dari pencarian judul sampai sekarang supaya bisa mendapatkan gelar bersama-sama.
13. Pihak-pihak yang turut membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak sempat penulis tuliskan satu per satu.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya dan khususnya bagi penulis sendiri.



Palopo, 19 April 2022

Peneliti

Alni Rahmawati

Nim: 18 0303 0096

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKAT

A. Transliterasi Arab – Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ :*kaifa*

هَوَّلَ :*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>Fathah dan Alif atau ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
اِي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	I dan garis di atas
اُو	<i>Dammah dan wau</i>	ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَات : mâta

رَمِي : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah*, *Kasrah* dan *Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rawdah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضْلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjaīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عُدُّو : *aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَلِيٌّ : 'alī (bukan 'aly atau 'aliyy)

عَرَبِيٌّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

الْأَنْوَاءُ : al-nau'

سَيِّئَةٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata Istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al- 'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِ اللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُفِيْرٌ رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut.

Menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.,= *Subhanahu Wa Ta'ala*

Saw.,= *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

H =Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

QS = Qur'an, *Surah*

HR =Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKAT	vi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADITS	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISTILAH	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
B. Deskripsi Teori.....	10
1. Polarisasi	10
2. Zakat.....	11
3. Masyarakat	26
4. Zakat pertanian.....	27
C. Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	37

C. Definisi Istilah	37
D. Desain Penelitian.....	38
E. Sumber Data	39
F. Teknik Pengumpulan Data Instrumen Penelitian	40
G.Pemeriksaan Keabsahan Data	41
H.Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data	42
BAB VI HASIL PENELITIAN.....	45
A. Gambaran Umum Desa Kalatiri	45
B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Padi di Desa Kalatiri.....	54
C. Polarisasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat pertanian Padi di DesaKalatiri.....	58
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	35
Gambar 2.2 Struktur Pemerintah Desa Kalatiri	52



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S Al-Baqarah/2:43	2
Kutipan Ayat 2 Q.S At-taubah/9:103.....	14
Kutipan Ayat 3 Q.S Al An'am/6:141.....	28



DAFTAR HADITS

Hadits 1 Tentang zakat.....	14
Hadits 2 Tentang Nishab Zakat Pertanian.....	33



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar nama yang pernah menjabat di Desa Kalatiri	47
Table 4.2 Jumlah penduduk Desa Kalatiri	48
Table 4.3 Jumlah penduduk Desa Kalatiri berdasarkan usia	48
Tabel 4.4 Mata Pencarian Masyarakat Desa Kalatiri.....	49
Tabel 4.5 Sumber Daya Pembangunan Desa Kalatiri.....	50
Table 4.6 Daftar data informan	53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keputusan (SK)

Lampiran 2: Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 3: Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 4: Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

Lampiran 5: Surat Izin Penelitian

Lampiran 6: Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 7: Halaman Persetujuan

Lampiran 8: Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 9: Berita Acara Ujian Seminar Hasil Penelitian

Lampiran 10: Halaman Persetujuan Tim Penguji

Lampiran 11: Nota Dinas Penguji

Lampiran 12: Berita Acara Ujian Munaqasyah

Lampiran 13: Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo

Lampiran 14: Hasil Cek Plagiasi

Lampiran 15: Dokumentasi Wawancara

Lampiran 16: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH

<i>Al- Faqir</i>	: Fakir
<i>Al- Baraqah</i>	: Keberkahan
<i>Al- Namaa</i>	: Pertumbuhan dan Perkembangan
<i>At- Thaharah</i>	: Kesucian
<i>Ash- Sholahu</i>	: Baik
Amil Zakat	: Pekerja
<i>Raqib</i>	: Para Budak
Muallaf	: Orang Yang dijinakkan
<i>Gharimin</i>	: Orang Yang Memiliki Utang
<i>Fi sabilillah</i>	: Membela Islam
Ibnu Sabil	: Orang Yang Sedang Dalam Perjalanan



ABSTRAK

Alni Rahmawati, 2022. “Polarisasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Padi di Desa Kalatiri Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Dibimbing oleh Muh. Darwis dan Nurul Adliyah.

Skripsi ini membahas tentang Polarisasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Padi di Desa Kalatiri Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Padi di Desa Kalatiri Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur; Untuk mengetahui Polarisasi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Padi di Desa Kalatiri Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik berupa perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Informan penelitian yaitu beberapa masyarakat Desa Kalatiri, teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu: Observasi, wawancara (*interview*), dokumentasi, dan studi kepustakaan untuk mencari data mengenai suatu hal tentang zakat pertanian, setelah mendapatkan data dengan sumber data lain seperti Buku, Jurnal, dan Undang- Undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah semua data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan cara mendiskripsikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pemahaman masyarakat terkait zakat pertanian padi Desa Kalatiri Kecamatan Burau masyarakat masih rendah sehingga menganggap bahwa zakat itu sama dengan sedekah, hal ini karena kurangnya sosialisasi oleh Badan Amil Zakat Nasional (2) Terjadi Polarisasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Padi yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian padi sehingga zakat yang dikeluarkan belum sesuai dengan syariat Islam. Di mana Masyarakat Desa Kalatiri sebagian membayar zakat pertanian padinya dalam bentuk sumbangan masjid dan tetangga sekitar, seperti janda-janda, dan anak yatim piatu.

Kata Kunci: Polarisasi, Pemahaman Masyarakat, Zakat pertanian, Desa Kalatiri

ABSTRACT

Alni Rahmawati, 2022. *"Polarization of Public Understanding of Rice Agricultural Zakat in Kalatiri Village, Burau District, East Luwu Regency". Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Sharia Faculty, Palopo State Islamic Institute, Supervised by Muh. Darwis and Nurul Adliyah.*

This thesis discusses the Polarization of Public Understanding of Rice Agricultural Zakat in Kalatiri Village, Burau District, East Luwu Regency. This study aims: To find out Community Understanding of Rice Agricultural Zakat in Kalatiri Village, Burau District, East Luwu Regency; This study aims to determine the polarization of the community towards rice farming zakat in Kalatiri Village, Burau District, East Luwu Regency.

This type of research is empirical research. This study uses empirical facts taken from human behavior, both in the form of verbal behavior obtained from interviews and real behavior through direct observation. Research informants are several people from Kalatiri Village, the data collection technique of this research uses several methods, namely: Observation, interviews (interviews), documentation, and literature study to find data on a matter about agricultural zakat, after obtaining data from other data sources such as books, Journals, and Laws relating to the problem under study. After all the data has been collected, it is then analyzed by describing the data so that conclusions can be drawn to answer the problems of this research.

The results of this study indicate that: (1) Public understanding of zakat on rice farming in Kalatiri Village, Burau District, is still low, so they assume that zakat is the same as alms, due to lack of socialization by the National Amil Zakat Agency (2) Polarization of Public Understanding of Zakat. Rice farming is caused by a lack of public understanding of rice farming zakat so that the zakat issued is not in accordance with Islamic law. Where the Kalatiri Village Community partially pays zakat on their rice farming in the form of donations from the mosque and surrounding neighbors, such as widows and orphans.

Keywords: *Polarization, Community Understanding, Agricultural Zakat, Kalatiri Village*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan *agamarahmatan lil'alam* dan multi dimensional. Islam memberikan pandangan, keyakinan, dan jalan hidup bagi umat manusia agar mampu mengatasi segala masalah di dunia, dan mengantarkan kepada kebahagiaan di akhirat kelak. Konteks Islam memberikan tekanan pada keseimbangan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Selain itu Islam pun memandang kehidupan individu sama pentingnya dengan pembangunan kehidupan sosial. Islam tidak melarang penganutnya untuk berusaha mencari harta, hanya saja ketika seseorang sudah berhasil mendapatkan harta, maka harus diingat bahwa di dalam harta itu terdapat hak yang harus diberikan kepada mereka yang kurang beruntung dan terjerat ke dalam kemiskinan.¹

Di dalam ajaran Islam, salah satu misi Islam adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Dalam hal itu ajaran dalam zakat dalam Islam adalah simbol kepedulian sosial terhadap kesejahteraan ekonomi, perhatian atas fenomena kemiskinan, dan cita-cita akan kesejahteraan umat. Melalui zakat, Islam tidak akan membiarkan kemiskinan merajalela dan menjamur di atas pentas sejarah hidup manusia.²

¹Widi Nopiardo, "Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)," *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, No. 1 (2018), 29–42.

²faisal, Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia, (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 11, No. 2 (2011).

Selain itu zakat juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam agama yang suci ini khususnya dalam upaya menciptakan keadilan sosial. Begitu banyak manfaat dan hikmah yang dapat di peroleh dari zakat seperti menjaga dan membentengi harta dari penglihatan orang terhindar dari jangkauan tangan-tangan pendosa dan perilaku kejahatan.

Hikmah zakat yang lainnya yaitu menolong orang-orang yang membutuhkan. Serta zakat dapat mensucikan diri dari penyakit kikir dan bahkil, membiasakan orang mukmin untuk memberi dan dermawan, supaya tidak hanya memberi dari sebatas zakat (kewajiban agama), namun juga berpartisipasi sebagai kewajiban sosial yang mendukung negara dalam bentuk pemberian ketika dibutuhkan, dan jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat mampu meningkatkan kesejahteraan perekonomian umat.³Bahkan, Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaanya terutama pada kewajiban membayar zakat. Ijtihad mengenai zakat (kecuali yang ditunjuk secara tegas) dapat dilakukan oleh ulama. Aspek-aspek seperti jenis barang, profesi, presentase zakat, waktu pembayaran zakat dan lain-lain sangat mungkin untuk dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman.⁴

Dalam Al-quran banyak ayat-ayat yang menyebut masalah zakat, salah satunya yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

³Irma Irmayanti, “Zakat Pertanian Masyarakat Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara” (PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2018).

⁴Fardal Dahlan, “Pemahaman Petani Padi tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten pinrang” (PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020).

Terjemahnya:

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”. (QS. Al-Baqarah/2:43).⁵

Tunaikanlah salat secara sempurna dengan melaksanakan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya. Bayarkanlah zakat harta yang telah Allah berikan kepada kalian. Dan tunduklah kalian kepada Allah bersama Muhammad SAW yang tunduk kepadanya.

Di dalam zakat juga ada terdapat zakat pertanian yang merupakan proses menghasilkan bahan pangan, ternak, serta produk-produk industri dengan cara memanfaatkan sumber daya tumbuhan dan hewan. Pertanian adalah kegiatan manusia dalam pemanfaatan sumber daya hayati untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.

Zakat hasil pertanian merupakan zakat yang unik dan berbeda dengan beberapa kategori zakat harta lainnya, zakat pertanian dikeluarkan ketika panen tanpa menunggu berjalan setahun (haul) dan nisabnya relatif lebih kecil dari pada zakat harta lainnya namun kadar pengeluarannya lebih besar yaitu antara 5% dan 10%. Zakat pertanian merupakan zakat yang paling mudah dan cepat untuk ditunaikan, ditambah lagi kebiasaan panen di suatu tempat dalam waktu serentak atau mengikuti musim.⁶

Provinsi Sulawesi Selatan terkenal dengan syariat Islam yang sangat kental di mana berbagai kegiatan berdasarkan aturan dalam Al- Quran dan Hadits.

⁵kementrian agama, *Al-Qur'an Al-Karim* (Bogor: Unit Percetakan Al-qur'an, 2018), 7.

⁶Nurdin, “Politik Hukum Zakat di Indonesia,” *Mizan: Journal of Islamic Law*, No. 3 (2021), 435–44.

Akan tetapi, mayoritas masyarakat masih belum memahami pelaksanaan zakat pertanian di samping itu juga petani masih kurangnya kesadaran dalam menunaikan zakat hasil pertanian yang di perolehnya. Padahal zakat pertanian di provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi besar jika pelaksanaan di lakukan dengan baik dikarenakan lahan sawah yang begitu luas dan juga adanya lembaga khusus yang bertindak dalam pengelolaan zakat yaitu lembaga Baitul mal di berbagai daerah. Salah satu di Provinsi Sulawesi selatan yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani adalah Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur rata- rata masyarakatnya bekerja sebagai sektor pertanian baik itu dari pertanian sawah maupaun kebun. Seperti yang terjadi di Desa Kalatiri Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

Desa Kalatiri adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, yang mayoritas masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian. Namun selama ini pengelolaan zakat pertanian di Desa Kalatiri belum terlaksana dengan baik. Masyarakat membayar zakat setelah panen padi jadi dalam setahun mereka seharusnya membayar zakat dua kali, namun kenyataannya masyarakat kurang sadar untuk membayar zakat pertanian. Berdasarkan Latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Polarisasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Padi Di Desa Kalatiri Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian Padi di Desa Kalatiri Kecamatan Bauru Kabupaten Luwu Timur?
2. Mengapa terjadi polarisasi pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian Padi di Desa Kalatiri Kecamatan Bauru Kabupaten Luwu Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di rumuskan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian Padi di Desa Kalatiri Kecamatan Bauru Kabupaten Luwu Timur.
2. Untuk menjelaskan terjadinya polarisasi pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian padi di Desa Kalatiri Kecamatan Bauru Kabupaten Luwu Timur.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literatur terhadap permasalahan yang berhubungan dengan judul penelitian penulis selain itu dapat menyempurnakan teori-teori sebelumnya. Serta dapat

digunakan referensi bagi para pihak peneliti yang ingin mengetahui dan mengkaji terkait Polarisasi pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian Padi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Sebagai bahan acuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan membentuk pola berpikir kritis yang berkaitan dengan masalah Polarisasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Padi, dan sebagai salah satu pemenuhan persyaratan dan penyelesaian studi di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Palopo.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas terkait masalah Polarisasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Padi karena berhubungan dengan masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat dimana zakat menjadi harta yang wajib dikeluarkan oleh masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai bahan pendukung dan dasar penyusunan penelitian ini, juga untuk mendukung temuan penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, serta dapat membedakan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Asmi (2020), dengan judul “Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Leppang Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo”⁷. Penelitiannya dimaksudkan untuk mengetahui persepsi dari masyarakat Desa Leppang terhadap zakat pertanian yang diambil dari 7 petani adalah 100% masyarakat yang telah diwawancarai mengetahui hukum dari membayar zakat adalah wajib, 86% yang mengetahui nisab serta persentase zakat pertanian menurut persepsinya masing-masing dan hanya 29% yang persepsinya sama dengan penulis tentang nisab serta persentase dari zakat hasil pertanian.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan yang penelitian yang akan dilakukan penulis, letak perbedaannya ialah penelitian ini berfokus pada persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian sedangkan fokus penelitian yang penulis akan lakukan adalah Polarisasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Padi Di Desa Kalatiri Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

⁷Yuli Asmi, “Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Leppang, Kec Belawa Kab Wajo” (PhD Thesisi, UMM, 2020).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ardi Damopolii (2020), dengan judul “Pemahaman Petani Cengkeh Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Sapa Timur Kecamatan Tengah”⁸. Penelitiannya dimaksudkan untuk mengetahui masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Desa Sapa Timur, ternyata masih sangat kurang memahami apa itu zakat pertanian, baik nisab dan kadar zakat pertanian tersebut. Zakat pertanian tidak terlaksana dengan baik. Selama ini petani cengkeh dalam mengeluarkan zakat dari hasil panen mereka tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam zakat pertanian, mereka mengeluarkan zakat pertanian dari hasil panen cengkeh sesuai dengan keinginan dan keikhlasan masing-masing.

Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama ingin meneliti pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian, namun juga memiliki perbedaan yaitu penelitian ini hanya meneliti tentang zakat pertanian cengkeh, sedangkan penulis meneliti tentang zakat pertanian padi Di Desa Kalatiri Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Riskawati (2019) dengan judul “Relasi Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Tole Kecamatan Towuti”⁹. Penelitiannya dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian di Desa Tole kecamatan Towuti. Arah hubungan tingkat pemahaman dengan kepatuhan membayar zakat adalah positif, artinya semakin tinggi tingkat

⁸Ardi Damopolii, “Pemahaman Petani Cengkeh Terhadap Zakat Pertanian Kecamatan Tenga Di Desa Sapa” (PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, 2020).

⁹Riskawati, “Relasi Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Tole Kecamatan Towuti”(PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2019).

pemahaman petani maka tingkat kepatuhan membayar zakat pertanian akan semakin meningkat.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu penelitian ini berfokus pada masalah relasi tingkat pemahaman terhadap kepatuhan membayar zakat pertanian sedangkan penulis meneliti tentang Polarisasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Padi Di Desa Kalatiri Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur

4. Penelitian yang dilakukan oleh Alpin Birri (2019), dengan judul“ Potensi Zakat Hasil Pertanian Dalam Peningkatan Jumlah Muzakki Di Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo”¹⁰. Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui muzakki di Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo menunaikan zakat hasil pertaniannya yaitu dengan diberikan langsung kepada orang-orang fakir, miskin atau orang jompo yang ada disekitar lingan rumahnya dan juga kepada saudara atau kerabat mereka sendiri.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu penelitian ini berfokus pada masalah Potensi zakat hasil pertanian dalam meningkatkan muzakki sedangkan penulis meneliti tentang Polarisasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian PadiDi Desa Kalatiri Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Uun Purwati W (2021), dengan judul“ Potensi Zakat Hasil Pertanian Jagung Di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap (Analisis

¹⁰Alpin Birri, “Potensi Zakat Hasil Pertanian Dalam Peningkatan Jumlah Muzakki Di Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo” (Phd Thesis, Uin Sulthan Thaha Saifuddin, 2019).

Manajemen Pengelolaan Zakat)”¹¹. Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui Kesadaran masyarakat Desa Mattirotasi mengenai zakat hasil pertanian jagung sangat kurang dan keliru. Mereka menyamaratakan antara zakat infak dan sedekah, mereka menganggap jika menyumbang di masjid di hari jumat atau menyumbang untuk kepentingan pembangunan masjid maka telah menunaikan zakat hasil pertanian jagung mereka. Ada juga yang menunaikan zakat hasil pertaniannya tetapi tidak memperhitungkan haul nisabnya dan juga langsung memberikan zakatnya tanpa memperhatikan yang termasuk golongan asnaf.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu penelitian ini berfokus pada masalah potensi zakat hasil pertanian jagung sedangkan penulis meneliti tentang Polarisasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Padi di Desa Kalatiri Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

B. Deskripsi Teori

1. Polarisasi

Polarisasi secara bahasa adalah pembagian atas dua bagian (kelompok yang berkepentingan dan sebagainya) yang berlawanan. Sedangkan menurut istilah polarisasi adalah fenomena yang terkait dengan sifat gelombang elektromagnetik.

Polarisasi memiliki arti perbedaan atau pertantangan, dan kata polarisasi lebih sering digunakan dalam ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau

¹¹Uun Purwati W, “Potensi Zakat Hasil Pertanian Jagung di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap (Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat)” (PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2021).

pembiasan cahaya. Sementara dalam kebudayaan polarisasi adalah percampuran budaya yang masuk melalui interaksi antara masyarakat pribumi dengan masyarakat pendatang setelah melalui proses yang cukup lama.

Polarisasi dalam bidang pemikiran adalah pertentangan atau perbedaan pendapat dalam hal konsep, gagasan atau pandangan dalam mengatasi problematika dunia pendidikan Islam. Hal ini dikarenakan perbedaan kultur budaya, pemahaman agama, dan keadaan pendidikan yang mereka hadapi. Polarisasi pemikiran dan keilmuan antara pelaksana atau muzakki yang satu dengan yang lainnya memiliki gambaran pemikiran yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai pandangan ulama terhadap nishab dan haul zakat tersebut.¹²

2. Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, menurut lisan orang Arab kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah fiqih, zakat berarti “*sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri*” (Qardhawi, 1999:34). Menurut terminologi syari’at (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu pula yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

¹²Muh Yunus, “Polarisasi Pemikiran Aparat Sipil Negara Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi” (PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019).

Hubungan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci juga disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan menyucikan orang yang telah mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya. Oleh karena itu, jika pengertian zakat dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuhberkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan bagi yang punya)¹³.

Ibnu Taimiah berkata, “Jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula: bersih dan bertambah maknanya”. Arti “tumbuh” dan “suci” tidak dipakaikan hanya buat kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga buat jiwa orang yang menzakatkannya.

Azhari berkata bahwa zakat juga menciptakan pertumbuhan buat orang-orang miskin. Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan materil dan spiritual bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya.

Nawawi mengutip dari pengerang *al- Hawi*, “Zakat adalah kata arab yang sudah dikenal sebelum Islam dan lebih banyak dipakai dalam syair-syair dari pada diterangkan.” Daud Zahiri berkata, ” Kata itu tidak mempunyai asal-usul kebahasan, hanya dikenal melalui agama”. Pengarang *al- Hawi*, berkata “

¹³Ammad Muh, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer* (Jakarta: SalembaDiniyah, 2002).

Pendapat itu sekalipun salah, tidak sedikit pengaruh positifnya terhadap hukum-hukum zakat.¹⁴

Zakat adalah kewajiban spiritual bagi seorang muslim yang memiliki makna yang sangat fundamental, selain berkaitan erat dengan aspek ketuhanan, ia juga terkait dengan aspek keadilan¹⁵. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan ketika seseorang sudah memenuhi syarat wajib zakat. Dalam pelaksanaannya, zakat merupakan ibadah yang memiliki posisi strategis sebagai bentuk usaha pembangunan kesejahteraan manusia. Pelaksanaan yang benar tentunya sangat membantu terutama dalam pemulihan ekonomi¹⁶.

Bagi masyarakat Islam, zakat bisa mengatasi aspek penting dalam kehidupan, terutama jika mengetahui pengelolaannya, dan mengerti dengan zakat tersebut Allah SWT akan menutupi beberapa celah persoalan yang ada dalam masyarakat Islam. Anak yatim yang tidak punya harta dan tidak ada orang yang memberikannya nafkah, orang fakir yang tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, istri dan anak-anaknya, orang bangkrut yang dililit hutang dan tidak sanggup membayarnya, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan para penuntut ilmu yang tidak punya biaya, mereka semua itu akan memandang harta orang-orang kaya dengan pandangan iri dan dengki, dengan hati yang sangat kecewa, dan dengan perasaan yang benci, jika hak-hak mereka telah ditentukan

¹⁴Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 1996).

¹⁵Erfinasari Erfinasari, "Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Padi Di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun" (PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponogoro, 2020).

¹⁶Raudatul Jannah, "Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi (Studi Kasus di Desa Pembantanan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan)," (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Banjarmasin, 2021).

oleh Allah SWT, atas harta tersebut tidak diberikan. Maka mereka akan punya rasa dendam kepada orang-orang kaya¹⁷.

a. Dasar Hukum Zakat

1) Alqur'an

Nash-nash yang dijadikan landasan dalam hukum zakat diantaranya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” (QS. At-taubah ayat 103)¹⁸.

Ayat di atas menerangkan tentang siksaan yang diberikan kepada orang-orang yang menyimpan harta tapi tidak mau menafkahnnya pada jalan Allah (berzakat). Dengan demikian ayat ini menunjukkan bahwa zakat harta atau zakat mal itu wajib hukumnya.

2) Hadits

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibn Majah disebut.

حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (رواه مسلم).

¹⁷Kharuddin, *Zakat Dalam Islam Menelisik Aspek Historis Sosiologis Dan Yuridis* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020).

¹⁸kementrian agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bogor: Al-Qur'an Al-Karim, 2018), h. 203.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ashim - yaitu Ibnu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar- dari ayahnya dia berkata; Abdullah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun atas lima dasar: Yaitu persaksian bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah, bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadhan." (HR. Muslim).¹⁹

Dari hadits tersebut sangat jelas sekali salah satu pondasi seorang muslim yaitu membayar zakat, bilamana seorang Islam tidak melakukannya dan dia dalam keadaan mampu dan sudah memenuhi nisab harta yang dimilikinya, maka tidak sempurna keIslamannya. Padahal Nabi memerintahkan kita untuk masuk Islam secara kaffah (sempurna atau keseluruhan) dan tidak hanya sebatas sebagai hiasan identitas KTP sehingga dalam menjalankannya hanya setengah-setengah. Oleh sebab itu, tingkat pemahaman masyarakat terhadap persoalan ini perlu kita kembangkan, sehingga mereka yakin bahwa menjalankan perintah Allah dan RasulNya untuk membayar zakat tidak mengurangi harta mereka dan bahkan Allah jadikan harta mereka semakin barakah.

3) Menurut UU RI No. 38 Tahun 1999

Berdasarkan UUD RI no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa:

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, penorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1 ayat 1). Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atas benda yang dimiliki orang miskin sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (pasal 1 ayat 2). Setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau kadar yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat (pasal 2). Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat (pasal 3). Pengelolaan zakat berasalkan

¹⁹Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Iman, Juz. 1, No. 21, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), h. 32.

*iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (pasal 4).*²⁰

b. Zakat menurut ahli fiqh

Beberapa ahli fiqh mendefinisikan zakat sebagai berikut:

- 1) Menurut Abi syuja zakat adalah suatu nama tertentu yang di ambil dari harta tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu
- 2) Menurut Sayyid Sabiq zakat adalah nama suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada Fakir miskin, dan dinamakan zakat karena ada harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan tambahnya beberapa kebaikan.
- 3) Menurut Yusuf Qardhawi zakat adalah jumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak.
- 4) Menurut Didin Hadhuddin zakat adalah harta yang telah memenuhi syarat tertentu yang dikeluarkan oleh pemiliknya kepada orang yang berhak menerimanya.
- 5) Menurut Undang-Undang No 38 Tahun 1999 zakat adalah harta yang wajib di sisikan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.²¹

²⁰Muhammad Tho'in dkk, "Pendampingan Pengelolaan Dan Perhitungan Dana Zakat Sesuai Syariat Islam Bagi Para Takmir Masjid," *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, No. 1 (2020).

²¹Umi Hani, "Analisis tentang Penyeragaman Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i," *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah (E-Journal) Volume 2* (2015), 21–45.

c. Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya

Jenis-jenis harta kekayaan yang wajib dizakati digolongkan dalam kategori:

- 1) Emas, perak, dan uang (simpanan);
- 2) Barang yang diperdagangkan;
- 3) Hasil perternakan;
- 4) Hasil bumi;
- 5) Hasil tambang dan barang temuan.

Kelima jenis harta kekayaan tersebut di atas merupakan pokok-pokok harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang disesuaikan dengan situasi, kondisi dan tempat pada waktu itu (zaman nabi)²².

d. Macam-macam zakat

Adapun macam-macam zakat terdiri dari:

- 1) Zakat nafs (jiwa); juga di sebut zakat fitrah merupakan zakat untuk mensucikan diri. Dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya Idul Fitri). Zakat ini dapat berbentuk bahan pangan atau makanan pokok sesuai daerah yang di tempati, maupun berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran/harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut²³.
- 2) Zakat maal (harta); adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.

²²Drs Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002).

²³Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT RajaGravindo Persada, 2006).

e. Syarat-syarat Wajib

Ada beberapa ketentuan bagi umat Islam untuk diwajibkan membayar zakat diantaranya:

- 1) Islam; zakat hanya diwajibkan bagi orang Islam saja. Bagi non muslim tidak diwajibkan untuk berzakat.
- 2) Merdeka; hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali zakat fitra, dan zakat fitra tersebut diwajibkan kepada tuannya untuk membayarnya.
- 3) Milik sepenuhnya; harta yang akan dizakati oleh para muzakki harus merupakan milik sepenuhnya seorang yang beragama Islam dan harus merdeka. Bagi harta yang bekerjasama antara orang Islam dengan orang bukan Islam, maka hanya harta bagian orang Islam saja yang dikeluarkan zakatnya.
- 4) Cukup haul; dimana harta yang dimiliki genap setahun, selama 345 hari menurut kalender hijriah atau 365 kalender masehi.
- 5) Cukup nisab; adalah nilai minimal suatu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kebanyakan standar zakat harta (maal) menggunakan nilai harga emas saat ini, jumlahnya sebanyak 85 gram. Nilai emas dijadikan ukuran nisab untuk menghitung zakat uang simpanan, emas, saham, perniagaan, pendapatan dan uang dana pensiun²⁴.

²⁴Siti Aminah Chaniago, "Pemberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan," *Jurnal Hukum Islam*, 2015, 47–56.

f. Manfaat zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang bezakat (muzakki) penerimanya (mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat keseluruhan. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt.
- 2) Karena zakat merupakan hak mustahiq, zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik.
- 3) Zakat sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana.
- 4) Zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar.
- 5) Indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam.

g. Syarat Harta yang Wajib dizakatkan

Syarat Harta yang Wajib dizakatkan sebagai berikut:

- 1) Harta itu milik orang yang beragama Islam.
- 2) Harta itu adalah hak milik sepenuhnya seseorang.
- 3) Harta itu adalah harta yang produktif atau menghasilkan.
- 4) Harta itu telah mencapai satu nishad (syarat perhitungan minimal suatu harta telah wajib untuk dizakatkan).
- 5) Harta itu merupakan surplus (kelebihan) dari kebutuhan primer.

- 6) Pada harta tersebut tidak ada tanggungan utang atau tidak sedang menggantungkan utang jatuh tempo, yang dapat mengurangi nishab minimal.
- 7) Khusus harta yang berupa emas, perak, perternakan, pertambangan dan perdagangan maka haruslah telah berusia lebih dari satu tahun.²⁵

h. Orang yang berhak menerima zakat

Orang yang berhak menerima zakat disebut ada delapan asnaf sebagai berikut:

1) Fakir (Al- Faqara)

Al- Fauqara adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat. Al- Fauqara' adalah bentuk jamak dari kata al-faqir. Al-Faqir menurut mazhab syafi'I dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah, Ibu, dan keturunan yang dapat membiayanya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.

2) Miskin

Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh tetapi dia hanya mendapatkan delapan, sehingga masih belum dianggap layak dari segi makanan, pakaian dan tempat tinggal.

²⁵Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, edisi Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

3) Amil zakat

Secara bahasa amil berarti pekerja. Dalam istilah Fiqih, amil didefinisikan orang yang diangkat oleh pemerintah (imam) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya.

4) Muallaf

Secara harfiah kata muallaf berarti orang yang dijinakkan, sedangkan menurut fiqih zakat muallaf adalah orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk agama Islam atau tidak mengganggu umat Islam agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam atau kewibawaan mereka akan menarik orang nonmuslim untuk memeluk Islam.

5) Raqib (para budak)

Para budak yang dimaksud disini, menurut jamhur ulama ialah budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (al-mukatabun) untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras membanting tulang mati-matian.

6) Gharimin (orang yang memiliki utang)

Gharim adalah orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Perlu ditegaskan, apabila orang yang berhutang tersebut mampu membayarnya, maka beban hutang itu ditanggungkan kepadanya, yang bersangkutan tidak berhak menerima zakat sebagai gharim.

7) Fi sabilillah

Jumhur ulama memberikan pengertian fi sabilillah sebagai perang mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin. Kepada para tentara yang mengikuti peperangan tersebut, dan mereka tidak mendapat gaji dari negara, diberikan bagian dana zakat untuk memenuhi kebutuhannya.

8) Ibnu sabil (orang yang sedang dalam perjalanan)

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan dengan istilah lain musafir. Yang dimaksud dengan perjalan disini adalah perjalanan yang bukan untuk maksiat, melainkan perjalanan untuk menegakkan agama Allah SWT.²⁶

i. Orang yang tidak berhak menerima zakat

Secara umum golongan yang diharamkan menerima zakat adalah:

1) Orang kaya

Sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahsan (orang-orang fakir dan miskin) bahwa fuqaha Islam telah bersepakat, orang kaya itu tidak boleh diberi dari bagian orang fakir dan orang-orang miskin.

2) Orang kuat yang mampu bekerja

Mengharamkan orang kaya menerima zakat, juga bagi orang yang sehat dan kuat, karnah ia masih mampu bekerja untuk mencukupi kebutuhandirinya sendiri, tanpa harus mengganggu dan menggantungkan harapannya pada sedekah. Apabila ia kuat tetapi tidak mempunyai

²⁶Ritwanto, Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilahan), jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin, (2021)

pekerjaan, maka hal ini dapat dikecualikan dan ia patut ditolong dari harta zakat sampai ia mendapatkan pekerjaan yang layak.

3) Orang-orang kafir, murtad, dan orang yang memerangi Islam

Kaum muslimin telah sepakat, bahwa orang kafir yang memerangi orang Islam dan umatnya, memusuhi kebenaran dan golongannya, seperti pertolongan kepada mereka akan berbalik menjadi pisau yang menikam agama atau membunuh orang-orang mu'min. orang kafir yang mengingkari adanya Allah, mengingkari adanya kenabian dan akhirat. Ini semua karena hendak memusuhi agama, dan mereka tidak diberi bagian dari harta orang yang beragama. Demikian pula orang murtad. Dalam pandangan Islam orang tersebut bahwa tidak berhak untuk hidup, karena ia telah melakukan pengkhianatan yang luar biasa oleh sebab murtadnya dan oleh sebab dia memisahkan dirinya dari jamaah kaum muslim

4) Bapak, anak dan istri

Bahwa zakat itu tidak boleh diserahkan kepada kedua orang tua, dalam keadaan orang yang mengeluarkan zakat itu harus dipaksa supaya memberi nafkah kepada orang tuanya. Karena dengan menyerahkan zakat kepada mereka berdua, berarti memberi kecukupan kepada mereka dari nafkahnya, serta mengugurkan kewajiban nafkah dari padanya, sehingga kemanfaatan zakat itu akan kembali kepadanya, maka seolah-olah ia mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri.

Demikian pula tidak diperbolehkan menyerahkan zakat kepada anak-anaknya, karena anak-anak itu termasuk bagian dari padanya.

Menyerahkan zakat kepada mereka adalah sama dengan menyerahkan zakat pada dirinya sendiri.²⁷

j. Perbedaan antara zakat dalam Islam dengan Zakat dalam Agama-agama lain

Setelah jelas bagi kita bahwa zakat itu wajib, maka kita dapat memberikan catatan penting dan ringkas tentang zakat tersebut, yang jelas berbeda dari kebijakan dan perbuatan baik, kepada orang-orang miskin dan lemah yang diserukan oleh agama-agama lain:

- 1) Zakat dalam Islam bukanlah salah hanya sekedar suatu kebijakan dan perbuatan baik, tetapi adalah salah satu fondamen (rukun) Islam yang utama. Ia adalah juga salah satu kemegahan Islam yang paling semarak dan salah satu dari empat ibadat dalam Islam. Orang yang tidak mau membayar zakat itu dinilai fasik dan orang yang mengingkari bahwa ia wajib dipandang kafir. Zakat itu bukan pula kebijakan secara ikhlas atau sedekah tak mengikat, tetapi adalah kewajiban yang dipandang dari segi moral dan agama sangat mutlak dilaksanakan.
- 2) Zakat merupakan pandangan Islam adalah hak fakir miskin dalam kekayaan orang-orang kaya.
- 3) Zakat merupakan “ kewajiban yang sudah ditentukan”, yang oleh agama sudah ditetapkan nisab, besar, batas-batas, syarat-syarat, waktu, dan cara pembayarannya, sejas-jelasnya,.

²⁷Sena Dwi Andika, Pemahaman Masyarakat Dalam Menunaikan Pembayaran Zakat Pertanian (Padi) di Desa Tedunan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, (PhD Thesis, Univeritas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022).

- 4) Kewajiban ini tidak diserahkan saja kepada kesedian manusia, tetapi harus dipikul tanggung jawab memungut dan mendistribusikannya oleh pemerintah. Hal itu dilaksanakan melalui para amil zakat.
- 5) Negara berwenang mengajar siapa saja yang tidak bersedia membayar kewajibannya itu, dengan hukuman yang setimpal.
- 6) Golongan bersenjata yang membangkang membayar zakat seyogyanya harus dibunuh dan dipermaklumkan perang kepadanya oleh kaum Muslimin, sampai mereka bersedia membayar hak Allah dan fakir miskin yang terdapat di dalam kekayaan mereka.
- 7) Seorang Muslim dituntut untuk melaksanakan kewajiban besar dan fondamen Islam yang sangat penting itu. Bila Negara lalai menjalankannya atau masyarakat segan melakukannya, maka bagaimanapun juga zakat bagi seorang muslim adalah ibadat sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah serta membersihkan diri dan kekayaan.
- 8) Kekayaan zakat tidak boleh diserahkan saja penggunaannya kepada para pihak yang berwenang, para pemuka agama, seperti dalam agama yahudi, atau orang-orang rakus yang memburuh-buru kekayaan itu tanpa hak, tetapi harus dikeluarkan sesuai dengan sasaran-sasaran pengeluaran dan orang-orang yang berhak.
- 9) Zakat bukanlah sekedar bantuan makanan sewaktu-waktu untuk sedikit meringankan penderitaan hidup orang-orang miskin dan selanjutnya tidak diperdulikan lagi bagaimana nasib mereka, tetapi zakat bertujuan

menanggulangi kemiskinan, menginginkan agar orang-orang miskin menjadi berkecukupan selama-lamanya, mencari pengkal penyebab kemiskinan itu, dan menguasai agar orang-orang miskin itu mampu memperbaiki sendiri kehidupan mereka.

- 10) Zakat berdasarkan sasaran-sasaran pengeluaran terbukti mampu mencapai tujuan-tujuan spiritual, moral, sosial, dan politik.

Berdasarkan diatas dapat kita melihat bahwa zakat dalam Islam merupakan sistem baru tersendiri yang tidak sama dengan anjuran-anjuran dalam agama-agama lain supaya manusia suka berkorban, tidak kikir.²⁸

3. Masyarakat

Istilah masyarakat dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *society* berbeda dengan konsep masyarakat yang berasal dari *community*, karena dari perspektif sosiologi pengertian *society* berbeda *community*. Dalam topik ini, istilah masyarakat diterjemahkan dari kata atau konsep *community*. Oleh karena itu, agar istilah atau konsep masyarakat tersebut tidak rancu atau bermakna ganda, maka dalam materi ini istilah atau konsep *community* diterjemahkan sebagai komunitas²⁹.

Masyarakat adalah sekelompok individu yang tinggal dalam suatu tempat tertentu, saling berinteraksi dalam waktu yang relatif lama, mempunyai adat-istiadat dan aturan-aturan tertentu dan lambat laun membentuk sebuah kebudayaan. Masyarakat juga merupakan sistem sosial yang terdiri dari sejumlah

²⁸Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 1996).

²⁹Fredian Tonny Nasdian, *Perkembangan Masyarakat* (DKI Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia), (2014).

komponen struktur sosial yaitu: keluarga, ekonomi, pemerintah, agama, pendidikan, dan lapisan sosial yang terkait satu sama lainnya, bekerja secara bersama-sama, saling berinteraksi, berelasin dan saling ketergantungan.

4. Zakat pertanian

Disini terdapat dua kata yaitu zakat dan pertanian. Kata “zakat” dari segi bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu “*Al-baraqah*” yang berarti keberkahan, “*Al-namaa*” berarti pertumbuhan dan perkembangan, “*At-thaharah*” berkata kesucian, dan “*Ash-Sholahu*” berarti baik, bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi baik. Sedangkan secara istilah zakat adalah jenis harta tertentu yang pemiliknya diwajibkan untuk memberikannya kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu juga.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, suci, dan beres (baik).

Selanjutnya kata “pertanian”. Asal kata ini adalah tani yang mendapat awalan “per” dan akhiran “an”. Dalam kamus bahasa Indonesia tani berarti mata pencaharian dalam bentuk bercocok tanam. Sedangkan pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan dan juga kehutanan.

Dengan demikian zakat pertanian yaitu harta berupa semua tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, rumput-rumputan, dan lain-lain. Dalam kajian fiqih klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit

biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya³⁰. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-An'am : 141 yaitu sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَانَ مُنْتَابِهًا وَغَيْرَ مُنْتَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ
لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١

Terjemahnya:

“Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan”. (QS. Al-An'am/6:141).³¹

Ayat ini menjelaskan bahwa zakat pertanian ditunaikan ketika panen, maka zakat pertanian tidak dikenai haul (hitungan satu tahun).

Kadar zakat yang dikeluarkan untuk hasil pertanian, apabila dialiri dengan air hujan, atau sungai/mata air, maka kadarnya sebesar 10% dan apabila dialiri dengan cara disiram atau irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya sebesar 5%. Zakat pertanian ini dikeluarkan (dibayarkan) setiap kali panen dan telah sampai nisab, tanpa menunggu haul³².

Zakat juga merupakan *mu'amalah maliyah* (transaksi keuangan), zakat juga dibahas dalam Buku III Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Untuk ketentuan zakat pertanian dibahas pada Bab II bagian keempat pasal 675. Masalah

³⁰Anna Chintia, “Partisipasi Para Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu Dalam Implementasi Zakat Pertanian” (PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2015).

³¹Kementrian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 146.

³²Abd Rahim, “Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang,” *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, No. 2 (2021).

jenis tanaman yang dizakati dibahas pada poin pertama yang berbunyi: “zakat hasil pertanian mencakup zakat tanam-tanaman atau hasil dari tanaman”. Poin kedua “nishab zakat pertanian senilai dengan 1481 (seribu empat ratus delapan puluh satu) kg gabah atau 815 (delapan ratus lima belas) kg beras yang dikeluarkan pada setiap panen. Poin ketiga “zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh pemilik, penggarap, atau penyewa tanah. Poin keempat “kadar zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 10% jika pengairan tanah itu diperoleh secara alami dan 5% jika pengairan tanah itu menggunakan teknik irigasi”³³.

a. Model perhitungan zakat pertanian menurut para ulama

Tanaman-tanaman yang wajib dizakati. Seluruh ulama sepakat bahwasannya terdapat kewajiban zakat dari tumbuh-tumbuhan dari biji-bijian. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menggambarkan jenis tumbuhan dan biji-bijian apa saja yang diwajibkan untuk ditunaikan zakat atasnya. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan corak pemikiran mereka dalam mengambil, menghukum dan cara meng-istinbat hukum. Imam Yusuf Al-Qaradhawi menyebutkan ada empat pendapat tentang jenis-jenis hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakat sebagaimana berikut:

- 1) Para ulama salaf hanya diwajibkan pada empat jenis tanaman dari jenis biji-bijian diwajibkan pada gandum, sya'ir, dari buah-buahan pada kurma kering.

³³Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011.

- 2) Malikiyah dan syafiiyah pada tanaman yang biasa disimpan dan merupakan makanan pokok seperti gandum, padi, jagung, kurma dan apapun yang menjadi makanan pokok daerah setempat.
- 3) Pendapat ulama Hanabilah pada tanaman yang kering, biasa ditimbang dan ditakar juga tahan lama. Tidak diwajibkan pada sayur-sayuran dan buah-buahan yang cair.
- 4) Pendapat ulama Hanafiyah semua jenis tanaman yang diniatkan untuk diambil hasilnya.

Dari empat pendapat diatas, masing-masing mempunyai dalil yang menguatkan pendapatnya dan sekiranya setiap pendapat itu mempunyai kebenaran, namun melihat situasi dan kondisi juga mempertimbangkan masalah, Saat ini kewajiban tersebut harus ditinjau kembali. Tinjauan tersebut harus memperhatikan keadilan bagi pihak muzakki juga pihak mustahiq zakat.

Dari keseluruhan pendapat ini, pendapat pribadi Ibnu Arabi (w. 543 H) dari Malikiyah mengambil pendapat yang keempat yaitu pendapat Abu Hanafiyah, juga banyak ulama kontemporer seperti Imam Yusuf al-Qardhawi³⁴.

b. Pendapat para ulama tentang zakat pertanian

Menurut imam Abu Hanifah zakat pertanian harus dikeluarkan dari semua jenis tanaman yang tumbuh di bumi, baik jumlahnya sedikit maupun banyak, kecuali kayu bakar, rerumputan, bambu parsi, tangkai pohon dan segalanya tanaman yang tumbuhnya tidak sengaja. Tetapi jika suatu tanah sengaja dijadikan

³⁴Ainiah Ainiah, "Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)" (PhD Thesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, 2017).

tempat tumbuhnya bambu, pepohonan, dan rerumputan, dialiri secara teratur dan dilarang orang lain menjamahnya, maka wajib padanya dikeluarkan zakatnya.

Mazhab maliki berpendapat bahwa zakat pertanian diwajibkan pada 20 macam tanaman. Beberapa macam dari keluarga biji-bijian, seperti kacang kedelai, kacang tanah, kacang pendek, gandum, talas, jagung, tembakau, beras, zaitun dan lobak merah. Adapun jenis buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu kurma, anggur, dan zaitun.

Menurut Mazhab Syafi'i bahwa zakat pertanian hanya dikhususkan untuk makanan yang mengenyangkan, yaitu dari keluarga buah-buahan, seperti kurma dan anggur kering, sedangkan dari keluarga biji-bijian adalah biji gandum, beras, dan semua makanan yang mengenyangkan seperti kedelai dan jagung. Sedangkan,

Mashab hambali berpendapat bahwa zakat pertanian wajib dikeluarkan dari setiap biji-bijian yang mengenyangkan, dapat ditakar, dan dapat disimpan, misalnya jagung, kacang, kedelai, kacang pendek, tembakau, dan beras³⁵.

c. Syarat-syarat wajib di keluarkan Zakat Pertanian

Adapun syarat-syarat zakat pertanian untuk bisa ditunaikan yaitu:

Beberapa biji-biiian dan buah-buahan;

- 1) Cara perhitungan atas bijian dan buahan tersebut sebagaimana yang berlaku di masyarakat dengan di timbang;
- 2) Bijian dan buahan tersebut bisa disimpan (bukan diawetkan);
- 3) Mencapai nisab, yaitu minimal 5 wasaq (653 kg) berat bersihnya, kering dan bersih;

³⁵Nursinita Killian, "Potensi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan," *Mizan: Journal of Islamic Law* , No. 2 (2020), 225–36.

4) Pada saat panen, barang tersebut sah menjadi pemiliknya³⁶.

Allah menjadikan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan tersebut sebagai sumber rezeki bagi manusia untuk kekuatan tubuhnya dan merupakan sumber utama bagi kehidupan manusia. Zakat ini berbeda dari zakat kekayaan-kekayaan yang lain, seperti ternak, uang, dan barang-barang dagang. Perbedaan itu adalah bahwa zakatnya tidak tergantung dari berlalunya tempo satu tahun, oleh karena benda yang dizakatkan itu merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah.

d. Nishab zakat pertanian

Nishab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat. Nishab juga diartikan sebagai ukuran atau batas terendah yang lebih ditetapkan oleh Syar' i (agama) untuk menjadi pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya, jika telah sampai ukuran tersebut. Orang yang memiliki harta dan telah mencapai nisab atau lebih, diwajibkan mengeluarkan zakat. Zakat tidak wajib pada biji-bijian dan buah-buahan, kecuali sudah mencapai nishab. Adapun nishabnya ialah 5 wasaq setelah biji-bijian atau buah-buahan dibersihkan dari tangkai dan batangnya. Kadar zakat adalah besarnya perhitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan. Ukuran kadar zakat hasil pertanian padi yang di keluarkan sama hal biasanya dengan kadar jenis pertanian lainnya.³⁷

³⁶Nailul Muna, "Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Masjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie," *Ekobis Syariah*, No. 2 (2021), 11–17.

³⁷kermi Diasti, "Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya" *Jurnal: Pendidikan Islam Al-Affan*, Vol 2, No 2, (2022)

Seperti hadis yang di jelaskan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعَصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقَلِّ مِنْ خَمْسَةِ مِنَ الْإِبِلِ الذُّودِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقَلِّ مِنْ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا تَفْسِيرُ الْأَوَّلِ إِذَا قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ. (رواه البخاري).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Malik berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah dari bapaknya dari Abu Sa'id Al Khudriy dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: “Tidak ada zakat pada hasil tanaman kurang dari lima wasaq, tidak ada zakat unta yang kurang dari lima ekor dan tidak ada zakat pada harta (uang) kurang dari lima wasaq”. Berkata, Abu 'Abdullah Al Bukhari: “Ini tafsiran awal ketika Beliau bersabda: “Tidak ada zakat pada hasil tanaman kurang dari lima wasaq”. (HR. Al-Bukhari).³⁸


Wasaq adalah jenis timbangan setara dengan 60 sha' satu sha' setara dengan 2,176kg beras. Maka nisab zakat hasil pertanian padi adalah 5 wasaq x 60 sha, X 2,176 kg = 652,8 kg atau kurang lebih 653 kg beras/1200 kg masih berbentuk gabah dan para ulama telah sepakat dengan ini. Dan ada juga yang menganggap satu wasaq itu setara 60 sha' dengan 2,5 kg atau 3,1 liter jadi, nisabnya adalah seukuran dengan 750 kg beras = 930 dan 1.350 kg untuk yang berbentuk gabah.

e. Pendapat Para Ulama Tentang Besar Nisab

³⁸Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Alja'fi, dalam kitab Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Kitab. Az-Zakah, Juz 4, No. 1484, (Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1993 M), h. 116-117.

Jumnur ulama yang terdiri dari para sahabat, tabi, in, dan para ulama sesudah mereka berpendapat bahwa tanaman dan buahan sama sekali tidak wajib zakat sampai berjumlah lima beban unta (wasaq). Tetapi Abu Hanifah berpendapat bahwa tanaman dan buahan itu sedikit maupun banyak wajib zakat, tanaman yang dialiri oleh air hujan zakatnya sepersepuluh. Oleh karena tidak dipersyaratkan setahun, maka nisab dalam hal itu juga tidak di persyaratkan.


Daud zahiri mengatakan, “ Sesuatu yang dapat disukat tidak wajib zakat sampai berjumlah lima beban unta, tetapi yang tidak dapat disukat, misalnya kapas, kunyit, dan buah-buahan hijau, wajib zakat sedikit ataupun banyak jumlahnya. Pendapat itu merupakan jalan tengah dari keumuman pengertian semua yang dapat air dari hujan zakatnya sepersepuluh.³⁹



³⁹Dr. Yusuq Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 1996)

C. Kerangka Berpikir

Penelitian ini semaksimal mungkin untuk membahas dan menemukan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa kajian ini dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah. Berdasarkan Deskripsi teori diatas maka dapat dirumuskan kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Dari kerangka berpikir diatas dapat diketahui bahwa penelitian ini menggunakan Al- Qur'an, Hadits, dan Undang-undangdasar sebagai dasar hukum untuk membantu peneliti menyelesaikan penelitian.Yaitu Al- quran surah At-Taubah ayat 103, Hadits dari Ibn Umar, dan UU RI No 38 Tahun 1999 Tentang pengelola Zakat.

BAB III

METODE PENELITIAN HUKUM

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik berupa perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung, penelitian Empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan maupun arsip⁴⁰. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realita yang sesuai dengan fenomena secara rinci dan tuntas, serta pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci sebagai pengupas dari permasalahan yang akan diteliti.

2. Pendekatan

Metode penelitian iniyang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata⁴¹. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

⁴⁰Mukti Fajar Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, pustaka Pelajar, 2010.

⁴¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*(Jakarta:Salemba Diniyah, Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986).

Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan tentang Polarisasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Padi Di Desa Kalatiri Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Kalatiri Kecamatan Burau. Adapun yang menjadi alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena berdasarkan pengamatan peneliti bahwa masyarakat yang ada di desa tersebut kurang paham atas kewajiban membayar zakat hasil pertaniannya sehingga peneliti tertarik untuk meneliti Di Desa Kalatiri. Lama waktu penelitian selama satu bulan yaitu Agustus - November.

C. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu menjelaskan maksud dari pada beberapa kata yang dianggap sebagai kata kunci dalam penelitian yang berjudul Polarisasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian di Desa Kalatiri Kecamatan Burau. Beberapa kata yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Polarisasi

Polarisasi dalam bidang pemikiran adalah pertantangan atau perbedaan pendapat dalam hal konsep, gagasan atau pandangan dalam mengatasi problematika dunia pendidikan Islam. Hal ini dikarenakan perbedaan kultur budaya, pemahaman agama, dan keadaan pendidikan yang mereka hadapi.

2. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok individu yang tinggal dalam suatu tempat tertentu, saling berinteraksi dalam waktu yang relatif lama, mempunyai adat-istiadat dan aturan-aturan tertentu dan lambat laun membentuk sebuah kebudayaan.

3. Zakat

Zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu pula yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

4. Zakat pertanian

Zakat pertanian merupakan zakat yang berbeda dengan beberapa kategori zakat harta lainnya karena dikeluarkan ketika panen tanpa menunggu berjalan setahun dan perhitungannya relative lebih kecil dari pada zakat harta lainnya namun kadar pengeluarannya lebih besar yaitu berkisar antara 5% dan 10%. Kadar zakat yang dikeluarkan untuk hasil pertanian, apabila dialiri dengan air hujan, atau sungai/mata air, maka kadarnya sebesar 10% dan apabila dialiri dengan cara disiram atau irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya sebesar 5%.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan maps yang menjadi pedoman seorang peneliti dalam mengikuti dan mengarahkan dengan benar dan tepat sesuai dengan tujuan dari peneliti. Desain penelitian haruslah tepat, karena jika tidak maka

peneliti akan kehilangan arah dan hasil penelitian tidak akan sesuai dengan tujuan peneliti⁴².

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yakni primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer merupakan data pokok yang diperoleh secara langsung oleh pihak yang terkait melalui prosedur wawancara dan observasi yang menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan yang ada dilapangan, yaitu dengan mengadakan penelitian di Desa Kalatiri Kecamatan Burau.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian sebelumnya. Data sekunder terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas seperti UUD, UU/PP, Perpu, kepres, dan perda.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti RUU, buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian makalah.

⁴²Jonathan Sarwono, *penelitian kuantitatif dan kualitatif* (Yogyakarta: Graha ilmu, 2006).

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi. Ada teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memahami dan mendapatkan suatu informasi terhadap suatu objek yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Teknik pelaksanaan observasi ini dapat dilakukan secara langsung yaitu pengamatan yang dilakukan tidak pada saat langsungnya suatu peristiwa yang diselidiki⁴³.

2. Wawancara (interview)

Digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari tanya jawab langsung dengan pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti dan dikaji⁴⁴.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,

⁴³Ahmad Tanzeh, *Metodelogi penelitian kualitatif ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya* (Jakarta: Kencana, 2008).

⁴⁴Burhan Bungin, *Metodologi penelitian kualitatif komunikasi, ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya*, (Jakarta: PT raja grafindo, 2002).

lengger, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data serta informasi yang tertulis dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan aspek kajian yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan aspek kajian yang telah dirumuskan.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah standar data dari hasil penelitian yang dipusatkan pada data yang didapatkan. Dimana yang diuji pada penelitian empiris adalah datanya melalui uji validasi dan rehabilitas. Sehingga, data yang didapatkan teruji ilmiah yakni sesuai antara hasil penelitian dengan apa yang sesungguhnya terjadi dilapangan.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan keabsahan data:⁴⁵

1. Perpanjangan keikutsertaan, dalam hal ini peneliti memiliki waktu yang lebih lama untuk melakukan penelitian agar memperoleh keakraban dan kepercayaan lebih dari informan guna mendapatkan data yang lebih banyak.
2. Triangulasi yaitu penelitian melakukan sebuah pengecekan ulang terhadap data-data yang diperoleh dengan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan teori, seperti mengajukan berbagai variasi pertanyaan saat wawancara, kemudian mengeceknya dengan berbagai sumber yang telah ada dari buku-buku dan sumber lainnya.

⁴⁵Muh. Fitrah Luthfiyah, *Metodologi penelitian; penelitian kualitatif, tindakan kelas dan studi kasus* (Sukabumi: CV jejak, 2017).

3. Bahan referensi yang cukup, dengan adanya sumber pendukung data dari hasil penelitian, misalnya data yang didapat dari hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara dan dokumentasi foto.

H. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

1. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. *Editing* merupakan kegiatan pengetikan akan kebenaran dan ketetapan data. *Editing* adalah suatu kegiatan yang bertujuan memeriksa/meneliti kembali mengenai kelengkapan data yang sudah cukup dan dapat diproses lebih lanjut⁴⁶.
- b. *Organizing* yaitu menyusun data-data dari hasil editing, data yang dapat dipilih untuk diambil bagian yang diperlukan dalam penelitian ini⁴⁷.
- c. *Analizing* yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian guna memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah. Data yang telah diperiksa dan dipilih dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan⁴⁸.

2. Teknik analisis data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif dimana sebuah bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis, karena berwujud verbal (kalimat dan data). Analisis data dalam penelitian berlangsung bersama dengan proses pengumpulan data.

⁴⁶Bondet Wrahatnala, "Pengolahan Data Dalam Penelitian Sosial" (Mei, 2019).

⁴⁷Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).

⁴⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008).

Ada tiga komponen utama analisis kualitatif yaitu reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

- a. Reduksi data, merupakan suatu bentuk analisis yang mempelajari, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir digambarkan dan diverifikasi⁴⁹. Data telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
- b. Paparan data, Pemaparan data adalah pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan penyajian data digunakan untuk lebih untuk meningkatkan pemahaman dan analisis kajian data. Paparan data yang dimaksud merupakan pengumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Penarikan kesimpulan adalah tahap bagian akhir dari rangkaian analisis data yaitu menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi kesimpulan-kesimpulan selama penelitian berlangsung pada bagian tahap inilah teman-teman dari penelitian dikokohkan disertai dengan kandungan makna-makna yang dalam dan teruji kebenarannya⁵⁰.

Dari beberapa komponen diatas terlibat dalam proses yang saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis. Dalam melaksanakan penelitian tiga

⁴⁹Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Ilmu Pendidikan Teologi* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia jaffary, 2018).

⁵⁰Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017).

komponen tersebut saling berkaitan dilakukan secara terus-menerus didalam proses pelaksanaan pengumpulan data⁵¹.



⁵¹Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Kalatiri

Kecamatan Burau merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Burau berada pada posisi 2 25' 50"-2 40" Lintang Selatan dan 120 33 08"-121 46' 35" Bujur Timur dengan luas wilayah 256, 23 km². Kecamatan yang terletak disebelah Barat Ibu Kota Kabupaten Luwu Timur ini berbatasan langsung dengan kecamatan Tomoni di sebelah Utara, Kecamatan Wotu di Sebelah Timur, Teluk Bone di sebelah Selatan, sedangkan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan Burau Terdiri dari 18 desa. Desa yang memiliki wilayah terluas di Kecamatan Burau adalah Desa Lauwodengan luas 27,22 km² atau 10 persen dari luas Kecamatan, sedangkan Desa dengan wilayah terkecil adalah Desa Lambara harapan dengan luas wilayah 5 km² atau 1,95 persen dari luas Kecamatan. Kecamatan Burau memiliki topografi berupa dataran dan daerah berbukit-bukit. Ada 4 sungai besar dan 9 sungai kecil yang melintas Kecamatan ini. Sungai besar antara lain sungai Lambarese, sungai Senggeni, sungai Masanca, dan sungai Mabasi.

Desa Kalatiri merupakan salah satu Desa dari 18 Desa yang ada di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Desa Kalatiri terdiri atas 2 (dua) Dusun yaitu Dusun Kalatiri dan Dusun Watuo. Desa Kalatiri adalah desa yang terletak pada jalan poros Propinsi di wilayah Kecamatan Burau, berikut gambaran tentang sejarah terbentuknya Desa Kalatiri. Terbentuknya Desa Kalatiri pada tahun

2011 yang merupakan bagian dari Desa Mabonta, yang mana Desa Kalatiri dimekarkan dari desa induk berdasarkan Peraturan Daerah No. 42 Tahun 2011, adapun riwayat peristiwa Desa Kalatiri sebagai berikut.

Pada Tahun 1990 Desa Kalatiri yang merupakan pemekaran Desa induk Lambarese pada saat itu masih bagian dari Kecamatan wotu, kala itu dengan status desa persiapan Mabonta oleh Almarhum Kasim Dg Pasau sebagai kepala Desa dan sekretaris desanya dijabat oleh Tamsin, kemudian dibentuk dalam 5 Dusun yaitu:

- a. Dusun Mabonta yang dikepalai oleh Makmur
- b. Dusun Lemo yang dikepalai oleh Dusun Alm. Mustamin
- c. Dusun Ujung Sidrap yang dikepalai oleh Labang
- d. Dusun Waetuo yang dikepalai oleh M Tayyong Dg. Gassing

Pada tahun 1999 Desa Mabonta menjadi Desa Kalatiri, dimana kepala Desanya adalah A.m Saukani dan Tamsin sebagai sekretaris desanya. Pada tahun 2004 dusun kalatiri mengalami pergantian kepala dusun dari Alm Alif Bebang di gantikan oleh Bunga Tator melalui kesepakatan warga tanpa adanya pemilihan. Tahun 2008 masa jabatan kepala Desa Mabonta yakni A.M Saukani telah berakhir, kemudian digantikan oleh Tamsin melalui pemilihan desa priode 2008-2014.

Pada tahun 2012 Desa Mabonta dimekarkan menjadi 2 desa yakni Desa Mabonta dan Desa Kalatiri. Setelah itu, Desa Kalatiri dibentuk dalam dua Dusun yakni Dusun Kalatiri dan Dusun Waetuo, dimana pada saat itu kandidat calon kepala desa ada 4 orang yakni Usman, Sallin, Muhlis M dan Opi Singkalong.

Dalam pemilihan kepala Desa telah dimenangkan oleh Opi Singkalong yang akan memimpin Desa Kalatiri selama 6 Tahun untuk priode 2013-2018.

Pada tahun 2007 Desa Kalatiri ini masih bergabung dengan Desa Jalajja, kemudian lepas dan bergabung dengan Desa Mabonta pada tahun 2009 kemudian setelah itu terjadi pemekaran Desa di Luwu Timur dengan Perbup 41 tahun 2011.

Desa Kalatiri ini mekar dari Desa Mabonta setelah tahun 2012.

Adapun batas wilayah Desa Kalatiri sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat: Dusun Singgeni
- b. Sebelah Selatan: Desa Mabonta dan Desa Burau Pantai
- c. Sebelah Timur: Dusun lambarese
- d. Sebelah Utara: Desa Jalajja

Kepada Desa yang pernah menjabat di Desa Kalatiri adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar nama yang pernah menjabat di Desa Kalatiri

No	Nama	Jabatan	Periode
1.	Samsu M	Kepala Desa	2012-2013
2.	Opik Singkalong	Kepala Desa	2013- Juni, 2021
3.	Suryadi S	Pejabat Sementara	Juli, 2021- November, 2021
4.	Salim	Kepala Desa	2021-2025

Sumber: Kantor Desa Kalatiri

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat di ketahui Nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kalatiri.

Tabel 4.2 Jumlah penduduk Desa Kalatiri

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	845 Jiwa
2.	Perempuan	762 Jiwa
Jumlah keseluruhan penduduk Desa Kalatiri		1.607 Jiwa

Sumber: Kantor Desa Kalatiri

Berdasarkan tabel 4.2 di atas penduduk laki-laki berjumlah 845 jiwa, dan perempuan berjumlah 762 jiwa dengan jumlah keseluruhan penduduk Desa Kalatiri sebanyak 1.607 jiwa yang tersebar dimasing-masing Dusun yang ada di wilayah Desa Kalatiri sebagaimana tercantum pada tabel 4.2 diatas.

Untuk mengetahui secara rinci perkembangan penduduk ini menurut jumlah penduduk Desa Kalatiri berdasarkan usiadapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 Jumlah penduduk Desa Kalatiri berdasarkan usia

No	Usia	Jumlah
1.	<1 tahun	17 jiwa
2.	1-4 tahun	85 jiwa
3.	5-14 tahun	328 jiwa
4.	15-39 tahun	688 jiwa
5.	40- 64 tahun	428 jiwa
6.	65 tahun keatas	61 jiwa

Sumber : Kantor Desa Kalatiri

Berdasarkan pada 4.3 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berdasarkan penduduk Desa Kalatiri berdasarkan usia, kelompok usia<1 Tahun

dengan jumlah 17 jiwa, kelompok usia 1-4 Tahun dengan jumlah 85 jiwa, kelompok umur 5-14 Tahun dengan jumlah 328 jiwa, sedangkan jumlah kelompok usia 15-39 Tahun sebanyak 688 jiwa, kelompok usia 40-64 Tahun dengan jumlah 428 jiwa, sedangkan usia 65 keatas berjumlah 61 jiwa.

Jadi perbandingannya kelompok usia yang paling sedikit adalah dari kelompok usia <1 Tahun. Sedangkan kelompok usia yang paling banyak adalah dari kelompok usia 15-39 Tahun.

Tabel 4.4 Mata Pencarian Masyarakat Desa Kalatiri

No.	Pekerjaan/Mata Pencarian	Jumlah
1.	Karyawan	8 Orang
2.	TNI	6 Orang
3.	Wiraswasta	7 Orang
4.	Petani	90 % Orang
5.	Tukang	10 Orang
6.	Buruh Tani	10% Orang
7.	Pensiun	2 Orang

Sumber: Kantor Desa Kalatiri

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa petani adalah jenis mata pencaharian terbanyak, masyarakat Desa Kalatiri termasuk masyarakat agraris dengan pencaharian sebagai petani dan menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Selain itu, jenis mata pencaharian paling banyak adalah buruh tani. Disamping itu juga, anggota masyarakat ada pula yang menjadi karyawan, TNI, wiraswasta, tukang, buruh tani, dan lain sebagainya.

Adapun perbedaan mengenai petani dan buruh tani adalah, yang dimaksud dengan petani adalah penduduk yang mata pencahariannya adalah sebagai petani untuk mengolah lahan yang dimiliki dengan sesekali di bantu oleh orang lain atau buruh. Sedangkan buruh tani adalah orang yang membantu petani dengan imbalan atau upah.

2. Sumber Daya Pembangunan

Sumber daya pembangunan yang di miliki Desa Kalatiri yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa diantaranya insfrastruktur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5 Sumber Daya Pembangunan Desa Kalatiri

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah
1.	Perpustakaan Desa	1 Buah
2.	Gedung Sekolah Tk	1 Buah
3.	Taman Pendidikan Al Qur'an	3 Buah
4.	Gedung SD/Sederajat	1 Buah
5.	Poskesdes	1 Buah
6.	Posyandu	1 Buah
7.	Pabrik Gabah	3 Buah
8.	Mesjid	2 Buah
9.	Gereja	2 Buah

Sumber: Kantor Desa Kalatiri

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat dilihat Desa Kalatiri mempunyai sumber daya pembangunan yang terdiri dari 1 buah Perpustakaan Desa, 1 Buah

Gedung sekolah TK, 3 Buah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), 1 Buah Gedung SD, 1 Buah Poskesdes, 1 Buah Posyandu, 3 Buah Pabrik gabah, 2 Buah Mesjid, dan 2 Buah Gereja.

3. Visi dan Misi Desa Kalatiri

a. Visi


Terwujudnya Desa Kalatiri menjadi kawasan Agrobisnis yang sejahtera, religus, dan mandiri menuju masyarakat Adil dan Makmur.

b. Misi

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat lebih baik.
- b) Menyelenggarakan pemerintah Desa Kalatiri yang bersih, terbuka dan transparan serta mengedepankan musyawarah bersama tokoh masyarakat, tokoh Agama, tokoh pemuda dan tokoh wanita untuk ikut berpartisipasi dalam membangun Desa Kalatiri.
- c) Meningkatkan pembangunan insprastruktur yang profesional, berkualitas dan berkelanjutan.
- d) Melaksanakan kegiatan pembangunan Desa yang prioritas.
- e) Penaatan adminitrasi Desa yang baik untuk menciptakan pelayanan publik yang optimal dan mudah.
- f) Mengembangkan kualitas SDM yang bemutu dengan berbasis pada norma agama yang diyakini sehingga dapat tercermin dalam pola pikiran dan tingkah laku.
- g) Mengoptimalkan pemberdayaan pemuda Desa Kalatiri untuk meningkatkan kretifitas, produktifitas yang berkualitas untuk dapat

berdaya saing dan mandiri dalam menghadapi setiap perkembangan zaman yang semakin maju tanpa maninggalkan kearifan local yang ada di Desa Kalatiri.

4. Strukrut Pemerintahan Desa Kalatiri



Gambar 4.1 Struktur Pemdes Desa Kalatiri

5. Karakteristik informan

Informasi dalam penelitian ini di dapatkan dari beberapa orang informan. Informan yang diminta informasinya oleh peneliti sebanyak 11 orang yang terdiri dari 2 orang dari tokoh agama Desa Kalatiri, 3 Aparat Desa Kalatiri, 5 orang sebagai masyarakat Dusun Kalatiri dan 2 Masyarakat Dusun Waetuo. Berikut ini dilampirkan beberapa informasi tentang informan data peneliti ini.

Tabel 4.6 Daftar data informan

No	Informan	Jenis kelamin	Jabatan	Usia
1.	Abdul Razak	L	Tokoh agama Desa Kalatiri	33 Tahun
2.	Kamisan Tinulu	L	Tokoh agama Desa Kalatiri	30 Tahun
3.	Sarnila	P	Masyarakat Desa Kalatiri	24 Tahun
4.	Ngatiem	P	Masyarakat Desa Kalatiri	32 Tahun
5.	Senda	L	Masyarakat Desa Kalatiri	27 Tahun
6.	Nursan	L	Masyarakat Desa Kalatiri sekaligus pemerintah Desa Kalatiri	46 Tahun
7.	Budi kopi	L	Masyarakat Desa Kalatiri	47 Tahun
8.	Israman	L	Kepala Dusun Kalatiri	35 Tahun
9.	Umar	L	Kepala Dusun Waetuo	55 Tahun
10.	Lia	P	Masyarakat Desa Waetuo	45 Tahun
11.	Saruddin	L	Masyarakat Desa Waetuo	36 Tahun

B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Padi di Desa Kalatiri

Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian padi di Desa Kalatiri, para petani kurang mengerti dan paham tentang ketentuan nisab dan kadar dari zakat pertanian. Mereka membayar zakatnya belum terlaksana dengan baik, dalam kehidupan masyarakat Desa Kalatiri pembayaran zakat disamakan dengan infaq/sedekah, karena mereka mengeluarkan setelah panen tanpa ada aturan berapa berapa besar ukurannya dan mereka beranggapan bahwa yang mereka lakukan sudah mewakili kewajiban atas pembayaran zakat hasil pertanian tersebut.

Peneliti melakukan wawancara sebanyak 7 hari dengan waktu yang berbeda-beda. Dengan hasil wawancara. Seperti yang di katakan oleh bapak Abdul Razak selaku Tokoh Agama Desa Kalatiri

“Menurut bapak Abdul Razak selaku tokoh agama dalam wawancaranya mengatakan bahwa, kalau menurut saya itu zakat pertanian kalau di aliri oleh irigasi maka zakatnya 5%, adapun kalau pertanian itu di aliri dengan air hujan maka zakatnya itu 10%. Kesadaran petani dalam membayar zakat itu masih kurang oleh karna itu kurangnya juga pemahaman tentang masalah zakat padahal di sini itu masyarkatnya mayoritas petani di Desa Kalatiri itu adalah pertanian padi maka yang dikeluarkan itu hanya padi saja sampai saat ini yang seharusnya dalam 1 tahun itu 2kali panen maka yang harus di kasih keluar zakatnya tetapi masyarakat di Desa kita itu cuman paham yang namanya dengan zakat fitrah yang di bayar pada saat bulan suci ramadhan atau menjelang hari raya idul Fitri adapula masyarkat yang tidak sama sekali tidak mengeluarkan zakatnya karnah mereka bilang masih banyak kebutuhan lainnya yang harus di penuhi”.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan Masyarakat Desa Kalatiri rata-rata belum mengetahui tentang zakat pertanian karena kurangnya

⁵²Abdul razak, (33 Tahun), *Tokoh Agama Desa Kalatiri*, Wawancara, (Desa Kalatiri, 12 Agustus 2022).

sosialisasi dari pemerintah sekitar, sehingga masyarakat belum mengetahui nisab dan kadar yang harus di keluarkan untuk zakat pertanian padi. Masyarakat yang mengeluarkan zakat tersebut tidak langsung menyetorkan pada kantor Baznas, melainkan membayarkan zakatnya melalui imam desa dan imam dusun. Ada juga masyarakat yang tidak sama sekali mengeluarkan zakat pertanian karena mereka berpendapat bahwa banyak kebutuhan lainnya. Ada sebagian masyarakat yang cuma paham dengan zakat fitrah saja.

“Menurut bapak Kamisan Tinulu selaku tokoh agama dalam wawancaranya mengatakan bahwa, tentunya zakat pertanian ini perlu dipahami oleh masyarakat ada dua macam zakat pertanian, istilahnya kalau dialiri dengan air hujan atau air sungai, mata air zakatnya itu 10% dan kalau melalui irigari atau ada biaya tambahannya zakatnya itu 5%. Saya kasih contoh zakat yang di keluarkan dari 10% itu kalau dia misalnya dapat 1.500 kg dalam bentuk beras tentunya yang keluar 150 kg beras itu zakatnya, kalau misalnya dalam bentuk gabah kering misalnya petani mendapatkan 2000 kg gabah tentunya zakatnya itu 200 kg. Kemudian kalau dia irigasi maksudnya ada biaya tambahan zakatnya itu 5% kalau misalnya hasilnya itu dari padi zakatnya padi itu 2 ton jadi yang keluar zakatnya itu 100 kg, pada umumnya masyarakat Desa Kalatiri Cuma memahami yang namanya zakat fitrah yang di bayar pada saat bulan suci ramadhan zakat yang di bayar 1 kali 1 tahun saja, di Desa ta ini 2 kali dalam 1 tahun panen tentunya 2 kali juga masyarakat mengeluarkan zakat pertanian namun kenyataannya tidak sesuai dengan yang kami harapkan ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa sedekah yang mereka keluarkan pada saat panen tiba itulah zakat pertanian yang mereka keluarkan tetapi nyatanya itu bukan zakat dari hasil panen padinya”.⁵³

Pernyataan yang di kemukakan bapak Kamisan Tinulu menunjukkan bahwa pemahannya tentang zakat pertanian, masyarakat Desa Kalatiri kurang paham dengan zakat pertanian sehingga zakat mereka keluarkan belum sesuai dengan syariat Islam, sebagian masyarakat menganggap sumbangan yang diberikan untuk pembangunan masjid itulah zakat yang mereka keluarkan. Namun yang

⁵³Kamisan Tinulu, (30 Tahun), *Tokoh Agama Desa Kalatiri*, Wawancara, (Desa Kalatiri, 12 Agustus, 2022).

seharusnya mereka mengeluarkan zakatnya itu 2 kali dalam 1 tahun tetapi kenyataannya belum terlaksana dengan baik.

“Menurut Ibu Sarnila dalam wawancaranya mengatakan bahwa, saya belum pernah mengeluarkan zakat pertanian, jenis tanaman yang saya tanam itu cuma padi itupun ada milik sendiri dan ada juga milik orang lain, saya belum mengetahui persentase zakat pertanian sehingga tidakku kasi keluar zakatnya padiku, luas sawah yang saya kerjakan cuma setengah hektar pendapatan dalam setiap panen itu Rp. 10.000.000 tidak ada yang di keluarkan zakatnya, kalau di Desa ta inikan panen setiap tahun 2 kali seharusnya bayar zakat itu 2 kali juga, perairan yang di gunakan irigasi, saya tidak ada cara untuk mengeluarkan zakat karena belum pernah.” saya tahu bahwa hukum zakat pertanian itu wajib tapi kurang pemahaman saya tentang zakat pertanian makanya saya tidak mengeluarkan zakat tersebut, Lebih bagusnya tokoh-tokoh agama Di Desa Kalatiri berkomunikasi langsung dengan pemerintah agar mengutus yang mengumpulkan zakat pertanian”⁵⁴.

Pernyataan yang dikemukakan oleh ibu sarnila menunjukkan bahwa belum pernah mengeluarkan zakat pertanian karena kurangnya komunikasi oleh tokoh-tokoh agama, dan juga kurangnya sosialisasi oleh pengelola zakat sehingga belum pernah mengeluarkan zakat pertaniannya, lebih bagus jika ada yang dipercayakan di Desa kalatiri agar diutus sebagai amil zakat agar ada yang menyampaikan setiap kali penen untuk membayar zakat pertanian kepada masyarakat.

“Menurut Ibu Ngatiyem dalam wawancaranya mengatakan bahwa, saya tidak memahami tentang zakat pertanian karena belum pernah ada sosialisasi baik itu dari tokoh masyarakat maupun tokoh agama, karena yang saya tau itu ada persen-persennya ada memang hitungan tertentu dan itu mi yang saya tidak pahami makanya saya tidak mengeluarkan zakat pertanian, saya hanya mengeluarkan sedekah ketika habis panen”⁵⁵.Peneliti melakukan penelitian lebih lanjut dengan bapak Senda mengatakan, saya sudah mengeluarkan zakat pertanian padi saya, karena di Desa Kalatiri ini mayoritas kerja sawah yah saya juga kerja sawah, saya itu tidak punya sawah sendiri hanya mengerjakan sawah orang lain saya mengetahui sebagian tentang zakat pertanian yang biasa saya kelurkan itu Rp. 700.000 dalam 1 kali panen itu saja yang bisa saya berikan kepada pengumpul

⁵⁴Sarnila, (24 Tahun), *Masyarakat Desa Kalatiri*, Wawancara, (Desa Kalatiri, 13 Agustus, 2022).

⁵⁵Ngatiem, (32 Tahun), *Masyarakat Desa Kalatiri*, Wawancara, (Desa Kalatiri, 13 Agustus 13 2022).

zakat Alhamdulillah yang saya kerjakan itu 1 hektar dalam 1 tahun itu 2 kali panen dan saya mengeluarkan zakatnya setiap kali panen”.⁵⁶

Pernyataan yang dikemukakan oleh ibu Ngatiyem menunjukkan bahwa pemahamannya tentang zakat pertanian masih sangat kurang, hal ini disebabkan kurangnya informasi yang masyarakat dapatkan khususnya petani padi, serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pengelola atau lembaga-lembaga zakat yang ada di Desa Kalatiri, akan tetapi peneliti sudah menjelaskan bahwa zakat pertanian itu 10% jika di aliri secara irigasi dan 5% jika ada biaya tambahannya. Dan pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Senda menunjukkan bahwa pemahamannya tentang zakat pertanian sudah mengeluarkan zakat pertanian tetapi tidak mengetahui nisab dan kadar zakat pertanian tersebut, sehingga jika penen padi tiba bapak senda mengeluarkan zakat pertaniannya itu hanya seikhlasnya saja.

“Menurut bapak Budi kopi dalam wawancaranya mengatakan bahwa, Saya mengeluarkan zakat mall na itu zakat mal ada hasil pertanian padiku ada juga hasil kebun coklatku saya kasi keluar zakatnya kalau bersih semua mi maksudnya sudah semua mi ku bayar perongkosannya misalnya Rp. 50.000.000 ku dapat di hasil padi ku terus bersihnya itu Rp. 40.000.000 na itu mi ku kasi keluar sebagian zakatnya kalau bicara tentang zakat pertanian kurang paham ka juga cuman itu ji yang ku kasi keluar zakat harta ku ji, Alhamdulillah ada juga kebunku Cuma sediki ji tapi alhamdulillah biasa juga ku bagi-bagikan hasilnya, biasanya itu kalau hasilnya padikuitu melalui imam desa dan biasa juga langsung memberikan zakatnya kepada tetangga-tetangga yang kurang mampu, janda-janda, dan anak yatim piatu, kebunnya itu memiliki maca-macam tanaman seperti jengkol, coklat, dan pisang tetapi baru tahun ini ia mengambil hasil dari jengkol tersebut, jika tanaman lainnya seperti pisang dan coklat sudah berapa kali dia ambil hasilnya, jika ia menjual dari hasil perkebunannya tersebut dia juga memberikan zakatnya kepada tetangga- tengganya yang kurang mampu, janda- janda, dan juga ank yatim piatu.⁵⁷

⁵⁶Senda, (27 Tahun), *Masyarakat Desa Kalatiri*, Wawancara, (Desa Kalatiri, 14 Agustus 2022).

⁵⁷Budi Kopi, (47 Tahun), *Masyarakat Desa Kalatiri*, Wawancara, (Desa Kalatiri, 14 Agustus 2022).

Pernyataan yang di kemukakan oleh bapak Budi Kopi menunjukkan bahwa pemahamannya tentang zakat pertanian masih belum paham betul dengan zakat pertanian, yang biasa dia keluarkan saat habis panen padi dan kebunnya itu dia anggap sebagai zakat mallnya saja, ia sudah mengeluarkan zakatnya melalui imam desa dan juga langsung dibagikan kepada tetangga-tetangga yang kurang mampu, janda-janda, dan anak yatim piatu, baik itu dari hasil panen padi maupun dari hasil kebun cokelatnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian padi di Desa Kalatiri ini telah terlaksana setiap tahunnya apabila sudah mencapai nisab. Pembayaran zakat pertanian padi diberikan sebagai sumbangan masjid dan tetangga sekitar. Mengenai perhitungan ketentuan 10%, belum ada yang tidak memenuhi ketentuan 10%. Kemudian pengetahuan sedekah yang sudah mewakili zakat, sehingga dana zakat diberikan untuk sumbangan. Hal ini dikarenakan kurangnya para petani padi mendapatkan informasi mengenai zakat pertanian dari lembaga terkait seperti Badan Amil Zakat.

C. Polarisai Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat pertanian Padi Di Desa Kalatiri

Setelah melakukan Penelitian, penulis mendapatkan data bahwa Petani adalah pekerjaan umum Masyarakat Desa Kalatiri, dimana daerah Desa Kalatiri merupakan daerah yang dataran rendah atau daratan, meskipun tumpuan utama perekonomiannya adalah pertanian, namun masyarakat Desa Kalatiri ini tidak

hanya memprioritaskan sektor pertanian saja, tetapi pada sektor lain, seperti jadi pegawai dan lainnya.

Masyarakat petani di Desa Kalatiri, menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor. Sektor utama yang paling dominan adalah memproduksi hasil usaha yang berpa lahan pertanian. Produksi hasil pertanian yang ada di Desa Kalatiri terdiri dari makanan pokok seperti padi tetapi petani biasa menambahkan pertaniannya di musim kemarau dengan jenis jagung, sayur-sayuran dan lainnya.

Sumber pengelolaan pertanian di Desa Kalatiri, ada sebagian masyarakat yang mengelola lahan sendiri danada juga yang mengelola lahan orang lain. Jika dilihat dari segi lahan, masyarakat sudah cukup mempunyai pendapatan dari hasil pertanian. Polarisasi masyarakat tentang zakat pertanian padi itu berbeda-beda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya seperti tingkat pendidikan, kurangnya sosialisasi oleh Baznas dan kesadaran pribadi. Selain itu, masyarakat Desa Kalatiri juga kurang paham tentang zakat pertanian sehingga zakat yang mereka keluarkan itu belum terarah sesuai syariat Islam. Biasanya zakat yang di keluarkan oleh masyarakat Desa Kalatiri diberikan kepada imam Desa.

“Seperti yang dikatakan oleh bapak Kamisan Tinulu selaku tokoh agama sekaligus sebagai imam Dusun dalam wawancaranya mengatakan bahwa, pelaksanaan zakat pertanian yang terjadi oleh masyarakat Desa kalatiri yaitu mengeluarkan sumbangan untuk pembangunan masjid kemudian masyarakat berpendapat bahwa itulah zakat pertanian yang mereka keluarkan. Kalau bicara tentang sumbangan pada saat panen padi tiba tentunya luar biasa boleh di kata sudah 80% masyarakat Desa Kalatiri sudah mengeluarkan sumbangan untuk pembangun mejid. Masyarakat Desa Kalatiri belum paham betul tentang zakat pertanian, bapak kamisan tinulu selaku tokoh-tokoh agama sekaligus sebagai imam desun sudah pernah di panggil untuk pelatihan tentang zakat pertanian tersebut dan sudah memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Kalatiri untu membayarkan zakat pertaniaanya. Adapun upaya yang dilakukan oleh tokoh agama menyampaikannya kepada masyarakat melalui silatuhrahmi dari rumah ke rumah, melalui khutbah jum’at, dan ceramah-ceramah jika ada acara ta’zia,

masyarakat Desa Kalatiri mayoritas sebagai petani padi jadi membayar zakatnya itu biasa dengan beras biasa juga dengan uang, dan masih banyak pula petani yang belum paham nisabnya dan masih ada penghasilan petani yang di atas 10 ton tapi belum mengeluarkan zakatnya dengan benar”.⁵⁸

Pernyataan yang dikemukakan oleh bapak Kamisan Tinulu dalam wawancaranya, masyarakat Desa Kalatiri belum terlaksana dengan baik karena masyarakat lebih berfokus pada pembangunan masjid Desa Kalatiri, bahkan ada juga masyarakat yang berpenghasilan di atas 10 ton tetapi belum mengeluarkan zakat pertaniannya. Bapak Kamisan Tinulu sebagai tokoh agama sekaligus sebagai imam Desa sudah memberikan pemahaman tentang zakat pertanian baik itu melalui selaturahmi dari rumah ke rumah, melalui ceramah-ceramah singkat pada hari jumat, dan Ta’ria tetapi masih saja belum mengeluarkan zakatnya.

“Seperti yang di katakan oleh bapak Abdul Razak selaku tokoh Agama Di Desa Kalatiri dalam wawancaranya mengatakan bahwa, Di Desa Kalatiri ini belum pernah lembaga-lembaga lain yang melakukan pelatihan atau sosialisasi tentang zakat pertanian seperti Badan Amil Zakat Nasional sehingga pemahaman petani saat ini Di Desa Kalatiri masih sangat kurang, zakat yang mereka keluarkan pada saat panen tiba tidak sesuai dengan ukuran zakat yang ditentukan oleh syariat Islam itu sendiri. Adapun yang di lakukan para tokoh-tokoh agama di Desa Kalatiri yaitu dengan melakukan penyampaian melalui mimbar masjid dan ceramah singkat biasanya masyarakat Desa Kalatiri memberikan zakatnya itu melalui imam desa atau imam dusun yang kemudian di berikan kepada kecamatan atau petugas yang telah di tentukan oleh pemerintah. Di Desa Kalatiri ini seharusnya ada penegasan kepada masyarakat sekitar seperti di berikan sanksi kepada masyarakat yang tidak membayarkan zakat pertanian agar ada efek jera atau rasa takut, bahkan sampe sekarang ini masih banyak masyarakat yang masih saja belum membayarkan zakatnya, jika dipikir setiap panen semua masyarakat Desa Kalatiri mampu membayarkan zakatnya karena pedapatan masing-masing petani rata-rata mengolah lahan sawah 2 hektar.”⁵⁹

Pernyataan yang di kemukakan oleh bapak Abdul razak dalam wawancaranya menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh

⁵⁸Kamisan Tinulu, (30 Tahun), *Tokoh Agama Desa Kalatiri*, Wawancara, (Desa Kalatiri, 12 Agustus 2022).

⁵⁹Abdul Razak, (33 Tahun), *Tokoh Agama Desa Kalatiri*, Wawancara, (Desa Kalatiri, 12 Agustus 2022).

agama sudah melakukan sosialisasi melalui mimbar masjid dan juga melalui metode ceramah pada hari jumat tetapi belum ada sosialisasi dari Badan Amil Zakat, masyarakat Desa Kalatiri terkadang mengeluarkan zakat pertaniannya belum sesuai dengan zakat pertanian sesuai dengan syariat Islam, masyarakat Di Desa pada saat habis panen padi tiba biasanya masing- masing kepala rumah tangga membayarkan zakatnya melalui imam desa atau imam dusun, jika sudah terkumpul langsung di berikan kepada kecamatan atau di berikan kepada petugas yang di tunjuk oleh pemerintah.

“Menurut bapak Nursan dalam wawancaranya mengatakan bahwa, saya mengeluarkan zakat pertanian, tanaman yang saya tanam itu padi sawah melalui perairan irigasi, saya sudah mengetahui persentase zakat yang harus di keluarkan pada zakat pertanian yaitu 5% zakatnya kalau ada biaya tambahan dan 10% jika di aliri oleh tadah hujan, saya mengumpulkan zakat pertanian di imam dusun, luas sawah yang saya kerjakan 2 hektar pendapatan ku setiap panen itu Rp. 12.000.000 saya mengeluarkan zakat itu dalam bentuk uang, kadang-kadang juga saya tidak mengeluarkan zakat pertanian karena biasa kurang hasil panen padi atau gagal panen”⁶⁰.

Pernyataan yang di kemukakan oleh bapak Nursan menunjukkan bahwa bapak Nursan sudah mengeluarkan zakat pertanian tetapi tidak setiap kali panen maksudnya tidak rutin setiap kali panen, terkadang juga tidak mengeluarkan karnah kurangnya hasil panen. Bapak Nursan biasanya memberikan zakat pertaniannya pada imam Desa berupa uang.

“Seperti yang di katakan oleh bapak Umar selaku kepala Dusun Waetuo dalam wawancaranya mengatakan bahwa, masyarakat ku itu belum ada yang memberikan atau mengeluarkan zakat pertaian padinya tetapi rata-rata masyarakat itu memberikan sumbangan berupa uang kepada imam desa kalatiri untuk pembangunan masjid, sepengetahuanku itu kalau berbicara tentang zakat pertanian memang ada hitungan untuk mengeluarkannya tetapi masyarakat kurang paham tentang hal itu, memang setiap desa ada yang di utus untuk amil zakat di siap masing-masing desa tapi kenyataannya masyarakat belum tau bandingkan

⁶⁰Nursan, (46 Tahun), *Masyarakat Desa Kalatiri*, Wawancara, (Desa Kalatiri, 13 Agustus 2022).

zakat pertanian dengan sumbangan.⁶¹ Peneliti melakukan penelitian lebih lanjut dengan bapak Israman selaku kepala Dusun Kalatiri mengatakan dalam wawancaranya bahwa pemahamanku tentang zakat pertanian itu wajib tapi berbicara tentang berapa yang harus di keluarkan pada saat panen padi tidak ku tau bagaimana biasanya kalau panen ka dan bersih semua mi hasil panenku biasanya sangsung ku kasikan pada imam desa dan rata-rata masyarakat desa Kalatiri juga begitu na na kasikan sama imam desa yaitu dengan berupa uang tapi itu semua hanya untuk pembangunan masjid. Kebetulan di Desa kalatiri ini ada mejid yang baru mau di bangun makanya masyarakat fokus pada pembangun masjid dulu, ada sebagian masyarakat hasil panennya itu di berikan kepada tetangganya tidak kerja sawah atau janda-janda, kurang mampu, dan anak yatim piatu dan masyarakat Desa kalatiri itu menganggap itu hanya di berikan seiklasnya saja.⁶²

Pernyataan yang di kemukakan oleh Bapak Umar sekaligus kepala Dusun waetuo dalam wawancaranya, masyarakat Dusun Waetuo belum ada mengeluarkan zakat pertaniannya, tetapi setiap kali panen masyarakat Dusun waetuo hanya mengeluarkan sumbangan untuk pembangunan masjid di Desa Kalatiri dan juga di kemukakan oleh bapak Israman selaku Kepala Dusun Kalatiri bahwa masyarakat kalairi setiap panen padi mereka memberikan hasil panennya berupa uang di berikan kepada imam desa untuk pembangunan masjid saja. Dan adapula masyarakat Desa Kalatiri yang langsung memberikan hasil panen padinya kepada tetangga-tetangga yang tidak mempunyai sawah, pada janda-janda, dan anak yatim piatu.

“Seperti yang di katakan oleh Bapak Saruddin masyarakat Dusun Waetuo dalam wawancaranya mengatakan bahwa, kalau bicara tentang zakat kurang pahamka juga karna seingatku itu tidak pernah pi tokoh-tokoh agama yang kasi tau ka itu ji biasanya setiap panen dating imam desa Kalatiri tagih uang untuk pembangunan masjid, itupun biasanya tidak na kasi tau ki imam Desa Kalatiri berapa harus di kasikan jadi berapa-berapa saja ku kasikan tidak menentu juga setiap panen, kalau sawah Alhamdulillah adaji cukup ji di makan sama di pake makan hari-hari.⁶³ Di lakukan penelitian lebih lanjut oleh Ibu Lia selaku masyarakat Waetuo saya

⁶¹Umar, (55 Tahun), *Kepala Dusun Waetuo*, Wawancara, (Desa waetuo 29 September 2022).

⁶²Israman (35 Tahun), *Kepala Dusun Kalatiri*, Wawancara, (Desa Kalatiri, 29 September 2022)

⁶³Saruddin (36 Tahun), *Masyarakat Dusun Waetuo*, Wawancara, (Dusun Waetuo 04 Oktober 2022)

mengetahui kalau membayar zakat itu wajib tapi mau mi di apa kasian sediki ji saya swahku kerja itupun sudah kugajaikan itu ji biasa yang ku kasi keluar setiap kali panen ku kasikan ji tetanggaku yang tidak kerja sawah biasanya ku ksikan ta 2 liter pernah ka membayar zakat hasil panenku sama pa' imam Desa.⁶⁴

Pernyataan yang kemukakan oleh Bapak Saruddin dan Ibu Liaselaku masyarakat Dusun Waetuo dalam wawancaranya, mereka tau bahwa membayar zakat itu wajib tetapi mereka belum tau nisab yang harus mereka keluarkan tetapi setiap panen mereka mengeluarkan sumbangan untuk pembangunan masjid dan memberikan sumbangan kepada tetangganya yang mereka anggap kurang mampu. Mereka juga belum tau nisab zakat yang harus mereka keluarkan padaa saat panen padi.

“Seperti yang di katakan oleh bapak Budi Kopi dalam wawancaranya mengatakan bahwa, dalam pengeluaran zakat pertanianku padiku itu ku kasikan sama imam Desa kalau sudah bersih semua mi maksudnya itu sudah mi ku kasi keluar semua biayanya selama turun sawah sampe panen padi, na caraku mengeluarkan zakatnya itu dalam bentuk uang”.

Pernyataan yang di kemukakan oleh bapak Budi Kopi dalam wawancaranya, ia sudah mengeluarkan zakat pertanian padinya itu setelah sudah mengeluarkan semua pembiayaan dari hasil panen padinya, ia mengeluarkan zakat pertaniannya pada imam Desa dalam bentuk uang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa Polarisasi pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Kalatiri terjadi karenakurangnya sosialisasi Badan Amil Zakat, tingkat pendidikan, dan kurangnya kesadaran pribadi, mengenai zakat pertanian sehingga zakat yang di keluarkan masyarakat Desa Kalatiri belum terarah pada syariat Islam. Masih banyak petani di Desa Kalatiri pemahamannya sangat rendah dalam pembayaran

⁶⁴Lia (45 Tahun), *Masyarakat Dusun Waetuo*, Wawancara, (Dusun Waetuo 04 Oktober 2022)

zakat, baik itu untuk menjalankan perintah agama, melaksanakan rukun Islam, membersihkan harta ataupun untuk sosial tolong menolong antar sesama. Hanya saja para petani beranggapan bahwa dari sebagian petani yang membayarkan zakatnya hanya berupa sedekah dan sebagian masyarakat tidak mengerti syarat wajib, maupun perhitungan dalam penentuan zakat yang mereka keluarkan dan yang mereka tahu itu cuman zakat fitrah yang di bayar setiap tahunnya yaitu pada bulan suci ramadhan saja.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian Di Desa Kalatiri umumnya masih sangat kurang dan belum paham tentang zakat pertanian sehingga mereka mengeluarkan zakatnya itu tidak sesuai dengan syariat Islam, begitu pula dengan perhitungan dalam penentuan zakat pertanian, yang mereka keluarkan dalam zakat pertanian di Desa Kalatiri masih sangat rendah akibat kurangnya pengetahuan yang lebih mengenai zakat pertanian, bahkan ada masyarakat yang tidak sama sekali mengeluarkan zakatnya. Masyarakat di Desa Kalatiri itu hanya mengeluarkan sumbangan untuk pembangunan masjid dan masyarakat Desa Kalatiri hanya mengetahui zakat fitrah saja yang di bayar pada saat bulan suci ramadhan.
2. Polarisasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Padi terjadi karena kurangnya sosialisasi dari Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) kepada masyarakat Desa Kalatiri, kurangnya pendidikan, dan kurangnya kesadaran pribadi. Tokoh-tokoh agama sudah melakukan sosialisasi baik itu dengan silaturahmi dari rumah ke rumah, ceramah-ceramah singkat, penyampaian melalui mimbar masjid, dalam penyaluran zakat pertanian masyarakat Desa Kalatiri biasanya pada imam Desa atau Imam dusun umumnya berbentuk sumbangan yang di lakukan secara langsung.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan saran yang diberikan sebagai berikut:

Masyarakat Desa Kalatiri diharapkan lebih sering melakukan pertemuan-pertemuan dengan tokoh-tokoh agama untuk membicarakan tentang zakat yang dikeluarkan saat panen tiba. Bagi Badan Amil Zakat Nasional diharapkan agar melakukan sosialisasi tentang zakat pertanian Di Desa Kalatiri agar masyarakat tahu dan dapat membedakan tentang zakat dengan sumbangan. Tokoh-tokoh Agama Desa Kalatiri diharapkan untuk terus mengingatkan kepada masyarakat Desa Kalatiri untuk tidak lupa mengeluarkan zakat pertanian. Diharapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) agar meluangkan waktu untuk sosialisasi kepada masyarakat Desa Kalatiri agar kedepannya masyarakat Desa Kalatiri mengeluarkan zakat pertaniannya lebih terarah pada syariat Islam.

Karena keterbatasan penulis, maka disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk lebih memperluas jangkauan lokasi penelitiannya agar data yang diperoleh lebih banyak lagi sehingga mampu menemukan beberapa masalah yang mungkin tidak dibahas dalam penelitian ini untuk kemudian dikaji lebih lanjut lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Qur'an Al-Karim*. Bogor: Unit Percetakan Al-qur'an, 2018.
- . *Al-Qur'an Al-Karim*,. Bogor: Al-Qur'an Al-Karim, 2018
- Agung RI, Mahkamah. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011.
- Ammad Muh, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: SalembaDiniyah, 2002.
- Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Iman, Juz. 1, No. 21, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M).
- Bungin Burhan, *Metodologi komunikasi, ekonomi, dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya*, Jakarta: PT raja grafindo, 2002.
- Djuanda Gustian, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT RajaGravindo Persada, 2006.
- Fitrah Muh, *Metodologi penelitian*, Sukabumi: CV jejak, 2017.
- J Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Kharuddin, *Zakat Dalam Islam Menelisik Aspek Historis Sosiologis Dan Yuridis*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Prastowo Andi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan hadis*, (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 1996)

- Sarwono Jonathan, *Metode penelitian*, Yogyakarta: Graha ilmu, 2006.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sugiono, *Metode Penelitian dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- . *metode penelitian*. Bandung: Cv alfabeta, 2013.
- Tonny Nasdian, *Perkembangan Masyarakat*, DKI Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Tanzeh Ahmad, *Metodelogi penelitian, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Wijaya Hengki, *Analisis Data Ilmu Pendidikan Teologi*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia jaffary, 2018.
- Wrahatnala Bondet, “*Pengolahan Data Dalam Penelitian Sosial*” Mei, 2019.
- Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, pustaka Pelajar*, 2010.
- Yusuf Muri, *Metode Penelitian Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017

Skripsi

- Ainiah Ainiah, “*Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)*.” PhD Thesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, 2017.
- Alpin Birri, Dan Badaruddin, “*Potensi Zakat Hasil Pertanian Dalam Peningkatan Jumlah Muzakki Di Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo*.” Phd Thesis, Uin Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.

- Ardi Damopolii, “Pemahaman Petani Cengkeh Terhadap Zakat Pertanian, Di Desa Sapa, Timur Kecamatan Tenga.” PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, 2020
- Chintia Anna, “Partisipasi Para Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu Dalam Implementasi Zakat Pertanian.” PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2015.
- Dahlan Fardal, “Pemahaman Petani Padi tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang.” PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020.
- Erfinasari, “Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Padi Di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.” PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2020.
- Irmayanti Irma, “Zakat Pertanian Masyarakat Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.” PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2018.
- Jannah Raudatul, “Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi (Studi Kasus di Desa Pembantanan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan).” PhD Thesis, Universitas Islam Negeri (UIN) Banjarmasin, 2021
- Purwati W Uun, “Potensi Zakat Hasil Pertanian Jagung di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap (Analisis Manajemen Pengelolaan Zakat).” PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2021.

Riskawati, "Relasi Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian Pada Masyarakat Desa Tole Kecamatan Towuti." PhD Thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2019.

Yuli Asmi, "Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Leppangeng, Kec Belawa Kab Wajo" PhD Thesis, UMM, 2020.

Yunus Muh, "Polarisasi Pemikiran Aparat Sipil Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi." Phd Thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019.

Jurnal

Chaniago Siti Aminah, "Pemberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan." *Jurnal Hukum Islam*, (2015).

Faisal, "Sejarah Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim Dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 11, No. 2 (2011).

Hani Umi, "Analisis tentang Penyeragaman Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'I." *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah (E-Journal) Volume 2* (2015).

Killian Nursinita, "Potensi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan" *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, No. 2 (2020).


Muna Nailul, "Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Masjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie." *Ekobis Syariah* 3, no. 2 (2021).

NopiardoWidi, “Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok).” *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 3, No. 1 (2018).

Nurdin, “Politik Hukum Zakat di Indonesia.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, No. 3 (202).

Rahim Abd, “Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang.” *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, No. 2 (2021).

Tho'in Muhammad, “Pendampingan Pengelolaan dan Perhitungan Dana Zakat Sesuai Syariat Islam bagi Para Takmir Masjid, ”*Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, No. 1 (2020).



L

A

M

P

I

R

A

N





IAIN PALOPO

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandi Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

**PENGESAHAN DRAF SKRIPSI
NOMOR : 1159/ln.19/FASYA/PP.00.09/08/2022**

Setelah memperhatikan persetujuan para pembimbing atas permohonan Mahasiswa yang diketahui oleh Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES), maka draf skripsi yang berjudul :

Polarisasi Pemahaman Masyarakat terhadap Zakat Pertanian di Desa Kalatiri Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

yang ditulis Oleh Alni Rahmawati NIM 18 0303 0096, dinyatakan sah dan dapat diproses lebih lanjut.

Palopo, 10 Agustus 2022

An Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah,



Dr. Holmi Ramal, M. HI

NIP. 19700307 199703 2 001

Lampiran Dokumentasi wawancara

1. Dokumentasi pengambilan profil Desa



2. Dokumentasi Kepala Dusun Kalatiri dan Kepala Dusun Waetuo



3. Dokumentasi 2 Tokoh agama



4. Dokumentasi 5 Masyarakat Dusun Kalatiri





5. Dokumentasi 2 Masyarakat Dusun Waetuo



6. Pembangunan Mesjid Desa Kalatiri



A. Pemerintah Desa Kalatiri

1. Sejarah Desa Kalatiri
2. Berapa penduduk di Desa Kalatiri

B. Tokoh agama Desa Kalatiri

1. Bagaimana pemahaman anda mengenai zakat pertanian?
2. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di desa kalatiri?
3. Bagaimana kesadaran petani dalam mengeluarkan zakat pertanian?
4. Apakah ada upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian?
5. Tanaman apa saja yang dikeluarkan oleh petani?
6. Bagaimana nisab atau batas zakat padi menurut petani?
7. Kemana zakat hasil pertanian diserahkan oleh petani?
8. Menurut anda apakah pengeluaran zakat di desa kalatiri sudah memenuhi syariat Islam?
9. Apakah ada masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat pertanian?

C. Masyarakat Desa Kalatiri:

1. Nama?
2. Pendidikan terakhir?
3. Apakah pernah mengeluarkan zakat pertanian?
4. Jenis tanaman apa yang di tanam?
5. Apakah mengelola lahan sendiri atau milik orang lain?
6. Apakah para petani sudah mengetahui persentase zakat yang di keluarkan?
7. Di mana biasanya petani memberikan zakat hasil pertanian tersebut?
8. Berapa laus yang di kerjakan?
9. Berapa pendapatan petani setiap panen?
10. Dalam bentuk apa biasanya petani mengeluarkan zakat pertanian?
11. Kapan memulai membayar zakat pertanian?
12. Berapa kali panen setiap tahunnya?
13. Apakah rutin setiap kali panen mengeluarkan zakat pertanian?
14. Bagaimana bentuk pengairan pertanian yang digunakan?

15. Bagaimana cara petani dalam mengeluarkan zakat pertanian?
16. Berapa jumlah zakat yang biasa dikeluarkan?
17. Apakah petani mengetahui hukum dari mengeluarkan zakat pertanian?



TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp :
Hal : Skripsi Alni Rahmawati
Yth. Dekan Fakultas Syariah Di
Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Alni Rahmawati
Nim : 18 0303 0096
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Polarisasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat
Pertanian Padi Di Desa Kalatiri Kecamatan Burau
Kabupaten Luwu Timur,

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Tim Verifikasi

1. Nama : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. ()
Tanggal :
2. Nama : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H ()
Tanggal :

Alni Skripsi

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.iainpalopo.ac.id

Internet Source

14%

2

repository.iainbengkulu.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes


Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



RIWAYAT HIDUP



Alni Rahmawati, lahir di Desa Kalatiri pada tanggal 05 Oktober 2000.

Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Abdul Gani dan ibu Ngatiyem. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa

Kalatiri Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 112 Lemo. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP 3 Burau hingga tahun 2015. Pada saat menempuh pendidikan di SMP, penulis menjabat sebagai anggota Palang Merah Indonesia (PMI). Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di SMA 7 Luwu Timur. Setelah lulus SMA di tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di prodi Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.